

**PERCERAIAN RUMAH TANGGA TKW DI DESA
KARANGAYU KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL (PENDEKATAN KONSEP
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

Muhammad Maftuh Aulawy

1402016092

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan,
Semarang 50185, Telp.7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 lembar

Hal : Persetujuan naskah skripsi
A.n Muhammad Maftuh Aulawy

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Maftuh Aulawy

NIM : 1402016092

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : "**Perceraian Rumah Tangga TKW di Desa Karangayu
Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Pendekatan
Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah)**"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut
dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 April 202

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

NIP. 196604071991031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan,
Semarang 50185, Telp.7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 lembar

Hal : Persetujuan naskah skripsi
A.n Muhammad Maftuh Aulawy

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Maftuh Aulawy

NIM : 1402016092

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : “**Perceraian Rumah Tangga TKW di Desa Karangayu
Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Pendekatan
Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah)**”

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 April 2021

Pembimbing II

Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 1976062720050120003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan,
Semarang 50185, Telp.7606405

PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan:


Nama : Muhammad Maftuh Aulawy
NIM / Jurusan : 1402016092 / Hukum Keluarga Islam
Judul : **“Perceraian Rumah Tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah)”**

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 7 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2020/2021.


Semarang, 7 Juni 2021

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang


Moh. Khasan, M. Ag.
NIP. 197412122003121004

Penguji I



Drs. H. Maksun, M. Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004




Sekretaris Sidang


Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 1976062720050120003

Penguji II


Mohammiad Shoim, S.Ag.,
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II


Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 1976062720050120003

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

(Q.S Ar-Rum ayat 21)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak Rokhmad dan Ibu Bahiroh, bapak ibu are the best parents for me, terimakasih atas kasih sayang dan didikannya selama ini yang sudah memaksimalkan segala upaya untuk anakmu.
2. Mbak Aida, Mas Fafa, Mbak Esti dan keponakan baru saya yang gemeess Maysha
3. Segenap Keluarga yang telah mendukung untuk menyelesaikan studi ini
4. Teman-teman wisma 525 dan watuwila 5b yayan, oan, agung, toyib, veri, haidar, afif, ridho, maksum, bisma, yoga yang selalu mensupport saya
5. Teman yang sangat spesial dan insyaAllah jadi teman hidup saya, Farah Ayda Tamara

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Maftuh Aulawy

NIM : 1402016092

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 15 April 2021

Deklarator,



Muhammad Maftuh Aulawy

NIM 1402016092

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

◌َ = a
◌ِ = i
◌ُ = u

C. Diftong

أَيُّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya

الطَّبَّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-.... Misalnya الصنّاعة
= *al-shina 'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة

الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'yyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perceraian yang terjadi pada rumah tangga TKW yang ada di Kendal, terutama terjadi pada Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Faktor-faktor yang menimbulkan perceraian tersebut beragam, mulai dari faktor ekonomi, perselisihan pendapat, percekocokan, dan lain sebagainya. Konsep *sakinah* sebagai tujuan pernikahan tidak berjalan efektif dan proses menuju tujuan dengan melihat konsep *mawwadah* dan *rahmah* juga tidak berjalan beriringan hingga terjadi perceraian. Pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini, yaitu 1) Mengapa terjadi perceraian rumah tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, dan 2) Bagaimana analisis konsep *sakinah mawaddah* dan *rahmah* terhadap kasus perceraian rumah tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Penelitian ini meneliti terkait apa saja yang menyebabkan perceraian di rumah tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dan melihat bagaimana perceraian tersebut dari kacamata konsep *sakinah*, *mawwadah*, dan *rahmah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan perolehan data yang diambil secara langsung dari lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer, yang berupa hasil wawancara secara langsung dengan beberapa TKW yang mengalami perceraian pada rumah tangganya; dan data sekunder yang diperoleh dari hasil dokumentasi dari beberapa bentuk data yang dibutuhkan, seperti buku, jurnal, penelitian sebelumnya, artikel, karya ilmiah, dan lain-lain. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua metode, yakni wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif, yang memaparkan hasil temuan di lapangan yang dibenturkan dengan konsep, teori, hukum Islam, dan undang-undang yang berlaku hingga mendapatkan sebuah kesimpulan.

Penelitian menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa, *Pertama*, penyebab terjadinya perceraian pada keluarga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terjadi karena beberapa alasan, seperti ekonomi, terjadinya perkecokan dan perselingkuhan. Upaya masyarakat yang telah berumah tangga dalam meningkatkan taraf perekonomiannya ditempuh dengan cara migrasi atau menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) malah menjadikan rumah tangga tidak berjalan harmonis. *Kedua*, kehidupan rumah tangga yang didambakan untuk menuju keluarga yang *sakinah* tidak berjalan pada keluarga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Hal tersebut dikarenakan implementasi konsep *sakinah*, *mawwadah*, dan *rahmah* tidak sepenuhnya diterapkan yang diakibatkan perubahan peran semu antara suami-istri, yang menimbulkan banyak terjadi kesenjangan di dalam keluarga tersebut.

Kata Kunci: **Perceraian, Konsep *Sakinah*, *Mawwadah*, dan *Rahmah*.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:”Faktor Perceraian Rumah Tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah) ” tanpa adanya suatu halangan apapun. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas segala bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. M. Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

4. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku walidosen yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi penulis.
6. Segenap dosen dan staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dan memperlancar penulisan skripsi, baik dalam diskusi kajian keilmuan maupun administrasi kampus.
7. Seluruh Teman di kelas Ahwal Al-Syakhsiyah (AS-b) angkatan 2014 yang telah menemani penulis dari mahasiswa baru hingga sarjana.
8. Seluruh teman-teman kontrakan taman karonsih selatan II dan kontrakan bukit watuwila 5b, yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis untuk segera lulus.
9. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan, “Jaza kumullahu khoiron katsiron.” Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DAN TKW	
A. Konsep Keluarga	18
1. Pengertian Keluarga	18
2. Tujuan Hidup Berkeluarga	21

3. Fungsi Keluarga.....	26
4. Keluarga dalam Perspektif Islam.....	30
B. Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah.....	34
1. Pengertian Sakinah Mawaddah Warahmah..	34
2. Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Islam	35
3. Syarat-syarat Keluarga Sakinah.....	38
4. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah.....	41
C. Konsep Tenaga Kerja Wanita.....	42
1. Pengertian Tenaga Kerja	42
2. Pengertian Tenaga Kerja Wanita.....	44
3. Faktor Pendorong Menjadi TKW di Luar Negeri	45

**BAB III PERCERAIAN RUMAH TANGGA TKW DI
DESA KARANGAYU KECAMATAN
CEPIRING KABUPATEN KENDAL**

A. Gambaran Umum Desa Karangayu	50
1. Sejarah Desa Karangayu.	50
2. Letak Geografis Desa Karangayu	60
3. LetakDemografis Desa Karangayu	61
4. Kondisi Perekonomian Desa Karangayu	65
5. Kondisi Pendidikan Desa Karangayu	65
6. Kondisi Keagamaan Desa Karangayu.....	67

B. Deskripsi Hasil Penelitian Terhadap Perceraian Keluarga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	68
 BAB IV PERCERAIAN RUMAH TANGGA TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI DESA KARANGAYU KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL (PENDEKATAN KONSEP <i>SAKINAH, MAWWADAH</i> DAN <i>RAHMAH</i>)	
A. Analisis Perceraian Rumah Tangga TKW Di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	81
B. Analisis Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah terhadap Kasus Perceraian pada Rumah Tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	91
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran-saran	105
C. Penutup	106
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Karangayu merupakan desa yang terletak di kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Secara umum di desa karangayu banyak yang bekerja sebagai TKW. Menjadi TKW menuntut untuk bekerja jauh dari keluarga dalam waktu yang lama hal ini tergantung kesepakatan kontrak kedua belah pihak, apabila hal ini tidak disikapi secara baik maka akan timbul goncangan-goncangan dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan peran seorang istri yang begitu penting baik dalam mengatur persoalan kehidupan rumah tangga ataupun pengaruhnya dalam mengurus anak. Dalam kenyataannya di desa Karangayu terdapat beberapa kasus perceraian keluarga TKW.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa berkembang biak. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini serba berpasang-pasangan. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan.¹ Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan

¹ Imam Al Ghozali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan* (Bandung : Kharisma, 1995), hal. 120.

perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan pergaulan hidup ber rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh kasih sayang antara suami dan istri.²

Islam menganjurkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menyerukan kepada umatnya untuk hidup di bawah naungan Allah SWT. Jika keluarga sebagai tiang umat, maka pernikahan sebagai tiang sebuah keluarga. Dengan pernikahan akan ada dan terbentuknya rumah tangga dan keluarga sehingga memperkuat hubungan silaturrahi kedua pihak. Suatu pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (samara) tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan.³ Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^٥

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2000), hal 1.

³ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007), hal. 1.

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang kejadian manusia hingga mencapai tahap bersyariat yang mengantarkannya berkembang biak sehingga menjadikan mereka bersama anak cucunya berkeliaran di persada bumi ini. Ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: Dan juga di antara kekuasaannya-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu jenis kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.⁵

Pernikahan bukan merupakan perbuatan manusia yang hanya bersifat duniawi semata. Akan tetapi pernikahan

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah per-kata*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an (Jakarta: 2007), hal. 406.

⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah volume 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 33-34.

merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan perbaikan individu dan masyarakat. Orang yang melangkah ke jenjang pernikahan dengan tujuan untuk memperbaiki individu dan masyarakat akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan bukan semata-mata untuk perkara duniawi tetapi mencakup urusan agama dan akhirat.⁶

Setiap orang yang berumah tangga tentunya menginginkan keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang penuh dengan ketenangan lahir maupun batin. Ketenangan lahir dapat dicapai dengan pemenuhan kebutuhan materi seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan lain-lain. Sedangkan ketenangan batin dapat dicapai dengan kesetiaan, cinta dan kasih sayang. Hal ini juga sesuai dengan tujuan pernikahan lainnya yaitu mawaddah wa rahmah.⁷

Pasangan suami istri supaya merasakan kebahagiaan dalam pernikahan, hendaknya mereka tidak beranggapan bahwa kebahagiaan akan hadir dengan sendirinya. Bila ia berpikir seperti itu kelak ditimpa kesulitan mereka akan menyesal, dari awal mestinya pasangan suami istri sudah menyadari bahwa pernikahan adalah sebuah sistem dan setiap sistem ada aturan dan tanggungjawab yang terkadang

⁶ Adil Fathi Abdullah, *Membentuk Keluarga Idaman*, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), hal. 23.

⁷ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 69.

melelahkan. Bisa jadi ia akan tertimpa sebagai kesulitan, namun pada dasarnya hal itu yang akan memberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga; keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁹

Keluarga *samara* merupakan idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, keuletan, kesabaran dari suami istri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat Al-Qur’an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya antara lain: senantiasa bersabar saat lagi kesulitan, selalu mensyukuri kenikamatan yang sudah diberikan, bermusyawarah, bertawakal saat memiliki rencana, tolong menolong dalam kebaikan saling menasehati, segera

⁸ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin*, alih bahasa Muhammad Suhadi dan Anas Habibi cet.ke-IV (Solo: AQWAM, 2016), hal. 307.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 47-48.

memohon ampun ketika melakukan kesalahan, saling memberi maaf dan tidak segan untuk meminta maaf kalau melakukan kekeliruan, suami istri harus berprasangka baik, mempererat tali silaturahmi dengan keluarga istri atau suami, melaksanakan ibadah dengan berjamaah, mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarganya sendiri, senantiasa memenuhi janji, serta memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu.¹⁰

Membina keluarga sakinah dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah. Terdapat banyak aspek yang mendorong suami istri untuk membentuk keluarga yang diridhoi Allah SWT. Penjelasan tentang aspek-aspek penting dalam pembentukan keluarga sakinah antara lain :

1. Agama
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Ekonomi
5. Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga dengan masyarakat lingkungannya.¹¹

¹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), hal. 210-2017.

¹¹ Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah, cet. ke-2*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 2013), hal. 89-90.

Dari pemaparan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah adalah dimana anggota keluarga di dalamnya merasakan tentram, tenang dan bahagia dengan aspek yang islami. Keluarga sakinah mawaddah dan rahmah tidak hanya diukur dengan terpenuhinya kebutuhan biologis, psikologis dan agamis, namun juga tentang aspek perekonomian. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi terhadap para TKW yang sudah berkeluarga di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Para TKW di desa karangayu ini, kebanyakan bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga) atau bekerja di pabrik. Pada umumnya peran mereka adalah menghimpun dana yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SMA/SMK bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kemudian dana yang terkumpul juga untuk membangun rumah, serta memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga.

Pemerintahan desa Karangayu mencatat bahwa sejak tahun 2004 hingga 2011 ada 5 warganya yang menjadi TKW dan berkeluarga namun pernikahannya berujung perceraian..Kasus perceraian yang dialami para TKW tersebut kebanyakan perselisihan antara kedua belah pihak seperti kurangnya komunikasi yang baik atau sudah mengingkari janji pernikahannya yang mengakibatkan rasa kekecewaan .

Dari uraian diatas, penulis tertarik ingin mengangkat judul Perceraian Rumah Tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah). Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan rumah tangga yang bekerja sebagai TKW terhadap pernikahan yang sakinah mawaddah dan rahmah. dan semoga menambah khazanah keilmuan bagi penulis dan pembaca.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang hendak diteliti adalah :

1. Mengapa terjadi perceraian rumah tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana analisis konsep sakinah mawaddah warahmah terhadap kasus perceraian rumah tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terjadinya perceraian Rumah Tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal
2. Untuk mengetahui kasus perceraian rumah tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dengan konsep sakinah mawaddah warahmah

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan karya ilmiah yang pernah ada dan menghindari adanya upaya plagiat.

Penyusun telah mengadakan penelusuran karya ilmiah yang ada kaitannya dengan Perceraian Rumah Tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah). adapun karya-karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Ngato U Rahman (2015) dengan judul “Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi dalam mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi KAsus di Masyarakat Sekitar Pasar Kembang RW Sosrowijayan Kulon Perspektif Hukum Islam)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat masyarakat setempat yang sudah berumah tangga dengan dimintai pendapat tentang keluarga sakinah. Intinya pendapat dari lingkungan tersebut, kurang mempengaruhi terbentuknya

keluarga yang sakinah, dan semua itu tergantung pribadinya masing-masing.¹²

Kedua, Skripsi karya Muhammad Husein (2009) dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakinah Ikhwan Tarekat Tijaniyah (studi pada komunitas Tarekat Tijaniyah di Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pendapat komunitas Tarekat Tijaniyah mengenai keluarga sakinah yaitu keluarga yang selalu menjaga syari’at agama yang menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya, keluarga yang mengalami ketenangan hidup secara lahir maupun batin. Adapun upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu meningkatkan iman dan tauhid serta aqidah dan bisa mengatur serta mengelola perekonomian keluarga.¹³

Ketiga, Skripsi karya A.M Ismatulloh (2015) dengan judul “Konsep Sakinah Mawaddah dan Warahmah dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)”. Skripsi ini menjelaskan tentang bahwasannya konsep sakinah mawaddah warrahmah tentang adanya ketenangan dan ketentraman dalam membina rumah tangga

¹² Ngato U Rahman, Skripsi, “*Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi dalam mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Masyarakat Sekitar Pasar Kembang RW Sosrowijayan Kulon Perspektif Hukum Islam)*”, Universitas Islam Negeri Kalijaga.

¹³ Muhammad Husein, Skripsi, “*Pembentukan Keluarga Sakinah Ikhwan Tarekat Tijaniyah (studi pada komunitas Tarekat Tijaniyah di Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

yang bahagia seperti yang terdapat di surat Ar-Rum ayat 21 menjadikan pasangan suami dan istri menjadi keluarga yang penuh kasih dan sayang, seperti yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia akan terjadi persenggamaan.¹⁴

Keempat, Skripsi karya Muhammad Fahmi (2016) dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul”. Skripsi ini bersifat ontologis lebih menitik beratkan pada studi lapangan terhadap satu keluarga yang suami istrinya sama-sama berkarir guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Meskipun kedua pasangan tersebut sama-sama berkarir usahanya dalam membentuk rumah tangga yang sakinah tetap berjalan seperti saling pengertian, saling percaya, saling berkomunikasi dengan baik, serta mencari nafkah bersama-sama. Hal ini merupakan pandangan dari keluarga tersebut dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah.¹⁵

¹⁴ A.M Ismatulloh, Skripsi, “*Konsep Sakinah Mawaddah dan Warahmah dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)*”, Mazahub, Vol. XIV:1(juni 2015), hal. 61.

¹⁵ Muhammad Fahmi, Skripsi, “*Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Pasangan karir di Dusun Karang Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul*”, Universitas Islam Negeri Kalijaga.

Kelima, Skripsi karya Wildan Setia Warga Dinata (2015) dengan judul “ Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember”. Skripsi ini lebih menitikberatkan pada peran dan efektivitas BP4 dalam upaya pembentukan keluarga sakinah. Metode penelitian ini mengkombinasikan antara kualitatif dan kuantitatif. Peran BP4 ini dalam membentuk keluarga sakinah ialah melakukan upaya preventif dalam memberikan nasihat kepada calon pengantin dan memberikan ceramah tentang perkawinan. Sedangkan upaya kuratif memberikan nasihat terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan.¹⁶

Penulis dalam penelitiannya tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian diatas, objek kajiannya memiliki kesamaan. Akan tetapi, jika dikaji secara khusus, substansi permasalahannya berbeda.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan termasuk dalam pendekatan kualitatif, sehingga penelitian

¹⁶ Wildan Setia Warga Dinata, Skripsi, “ *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember*” Institut Agama Islam Negeri Jember.,

ini mempunyai settingan alami yang bersifat deskriptif dan lebih menekankan proses kerja, cenderung menggunakan pendekatan deduktif dan penelaahaan terpaut langsung dengan kenyataan.

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan ialah studi lapangan (field study). Jenis pendekatan penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, maka penulis melakukan penelitian terhadap obyeknya dan interaksi langsung dengan sumber data.¹⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁸ Data dalam penelitian ini meliputi hasil dari interview dengan beberapa pelaku TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, data yang dimaksud Al-Qur'an, Hadits, Undang-undang

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), hal. 87.

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986, 1986), hal.51

Perkawinan, serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diteliti.¹⁹

a. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu atau yang diajukan.²⁰ Dengan metode ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan orang tkw. Metode ini akan peneliti gunakan untuk memperoleh penjelasan perceraian rumah tangga tkw untuk memperoleh keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, serta keterangan lain yang menyangkut dalam permasalahan judul skripsi.

b. Dokumentasi

¹⁹ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hal.96.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kerah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 115.

Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan beberapa informasi tentang data serta fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan, atau tidak dipublikasikan, buku-buku, undang-undang, website dan lain-lain. Metode ini penelitian lakukan guna mendapatkan data pendukung mengenai permasalahan perceraian rumah tangga tkw di desa karangayu kecamatan cepiring kabupaten kendal guna memperoleh keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain. Dalam sebuah penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan. Oleh karena itu dalam skripsi ini peneliti menggunakan pola analisis deskriptif. Analisis deskriptif ialah penelitian yang dengan maksud untuk membuat pemaparan atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²¹ Setelah data terkumpul dan peneliti kaji kemudian peneliti menganalisisnya

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014, cet.IV), hal 34.

menggunakan undang-undang, hukum islam dan buku-buku yang berkaitan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasannya. Maka penulis membagi dalam lima bab:

BAB I: Sebagai pendahuluan, dalam bab ini peneliti mengabstraksikan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian skripsi, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Pada bab ini dimaksudkan sebagai landasan teoritik dalam pembahasan skripsi, adapun isi dalam bab ini antara lain: -Konsep Keluarga meliputi: pengertian rumah tangga, pengertian keluarga, tujuan hidup keluarga, bentuk-bentuk keluarga, fungsi keluarga, keluarga dalam perspektif islam, -Konsep Tenaga kerja wanita meliputi: pengertian tenaga kerja, pengertian tenaga kerja wanita, faktor pendorong menjadi TKW di luar negeri -Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah yang meliputi: pengertian Sakinah Mawaddah dan Rahmah, Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Islam, syarat-syarat keluarga sakinah, faktor-faktor pembentukan dan penghambat keluarga sakinah .

BAB III: dalam bab ini peneliti menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, yaitu profil desa karangayu meliputi: sejarah desa karangayu, letak geografis, demografis, keadaan sosial pendidikan, keadaan ekonomi, kondisi keagamaan, Perceraian Rumah Tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah).

BAB IV: karena bab ini adalah analisis maka pembahasannya meliputi: Analisis Perceraian Rumah Tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, Analisis Konsep sakinah Mawaddah Warahmah terhadap Perceraian Rumah Tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

BAB V: bab ini merupakan bab penutup, yakni berisi: kesimpulan dari semua pembahasan, serta saran dari peneliti untuk pelaku yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DAN TKW

A. Konsep Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan yang sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama dalam satuan masyarakat manusia.²²

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dalam Al-Qur'an dijumpai beberapa kata yang mengandung keluarga Ahlul bait. Pengertian Ahlul bait

²² Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 221.

ada dua: pengertian sempit yang dimaksudkan adalah keluarga atau rumah tangga Rasulullah SAW disebut dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 Pengertian luas ahlul bait adalah keluarga besar, sebagaimana disebut dalam pembagaaian harta waris QS. An-Nisa 4:11. Keluarga perlu dijaga (At-tahrim 6), keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka dan menyangkut pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri untuk menuju ridha Allah.²³

Menurut Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah

²³ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabet, 1994), hal. 152.

sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.²⁴

Minuchin dalam Sofyan Wilis mengatakan bahwa keluarga adalah *multibodied organism*, organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan (entit), atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu ialah anggota keluarga.²⁵

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.²⁶

Istilah keluarga dibedakan dengan rumah tangga. Rumah tangga atau berumah tangga adalah istilah yang digunakan untuk terjadinya perbuatan hukum yang

²⁴ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), hal. 11.

²⁵ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabet, 2009), hal. 50.

²⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 37-38.

memperbolehkan ia untuk berkomunikasi, berhubungan dan berinteraksi secara intim dan sah melalui jalur pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sesuai dengan ketentuan jalur hukum yang berlaku. Keluarga atau berkeluarga adalah istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan kehidupannya dengan kehidupan rumah tangga, dimana di dalamnya sudah ada anggota keluarga yaitu anak, sehingga menjadi suatu lembaga kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, yang bertanggung jawab dalam mengubah suatu organisme biologis menjadi organisme biologis yang baru secara kodrati dan bertanggung jawab langsung dengan Allah maha Pencipta dan juga bertanggung jawab dalam hubungan hidup bertetangga dan lingkungannya.²⁷

2. Tujuan Hidup Berkeluarga

Keluarga sebagai salah satu kelompok terkecil dalam satu kelompok masyarakat sebagai sebab keterkaitan dalam pernikahan akan menjadi suatu keterkaitan kebersamaan yang akan menjadi dasar dalam usaha mengembangkan tujuan hidup berkeluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan memperoleh keturunan serta mendidiknya untuk dapat hidup bermasyarakat yang sadar akan tugas dan kewajibannya masing-masing dan

²⁷ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hal. 6-7.

kewajiban bersama yang diridhoi Allah SWT sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan mental kedua belah pihak, adapun kebutuhan berkeluarga diantaranya yaitu:

- a. kebutuhan biologis yang sah yang terpelihara dan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang agama.
- b. Kebutuhan memiliki keturunan yang sah.
- c. Menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap keluarga.
- d. Tumbuhnya rasa kasih sayang terhadap keluarga.
- e. Memperkuat tali kekeluargaan.²⁸

Kebahagiaan hidup dalam berkeluarga merupakan cita-cita anantara kedua belah pihak di dunia dan akhirat kelak kalau semua kebutuhan diatas terpenuhi. Jika terjadi sebaliknya menandakan bahwa kedua belah pihak atau salah satunya pernah terjadi saling tidak mempercayai atau mungkin pernah terjadi kebohongan atau penipuan termasuk menipu diri sendiri sebagaimana sering terjadi dalam syahadat yang sering diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah.²⁹

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas

²⁸ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga...*, hal. 6-7.

²⁹ *Ibid.*, hal. 87.

penting dan tujuan keluarga menurut Islam, diantaranya sebagai berikut:

a. Kemuliaan keturunan

Berketurunan merupakan hal pokok oleh suatu pernikahan dilakukan yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.

b. Menjaga diri dari setan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis manusia. Di syariatkan pernikahan dalam keluarga oleh karena itu pernikahan menjadi sarana , keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih, dan mengarahkan pada jalan yang benar

c. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya, oleh karena itu pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karena pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Oleh karena itu bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.

- d. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu perintah. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran berseberangan dengan tabiat nafsu. Jika nafsu dibebani secara terus menerus dengan paksaan pada sesuatu maka ia akan menjadi keras kepala. Jika nafsu disegarkan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia akan menjadi kuat dan bergairah.

- e. Melaksanakan hak-hak keluarga

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabra atas akhlak mereka, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Semua ini adalah perbuatan yang mulia dan utama, amal-amal ini termasuk amal dan perwalian. Keluarga dan anak merupakan hal yang harus dilindungi.³⁰

³⁰ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 24-31

Secara khusus keluarga memiliki 5 sifat yang penting:

- a. Hubungan intim suami istri
- b. Bentuk perkawinan yang selalu dijaga dan dipelihara
- c. Penetapan nama-nama anak oleh suami istri yang bermakna/mengandung doa
- d. Cara memiliki dan memelihara harta keluarga/harta bersama
- e. Ingin memiliki tempat tinggal atau rumah sendiri

Dari semua hal tersebut diatas memberi gambaran utama dalam mencapai tujuan hidup berkeluarga, terutama dalam 3 hal yaitu:

- 1) Biologis, sebagai penyaluran kebutuhan fisik dengan makan, minum dan seksual, sarana dan prasarana
- 2) Psikologis, sebagai dasar kemampuan dalam mengembangkan rasa dan perasaan serta melindungi/mempertahankan kasih sayang sebagai dasar kebutuhan hidup
- 3) Rasa agama, dengan kesadaran beragama dalam hidup dengan penuh konsentrasi dalam mendekati diri dengan beribadah kepada Allah SWT dalam segala gerak kehidupan.³¹

³¹ *Ibid.*, hal. 87.

3. Fungsi Keluarga

Secara sosiologis, Djudju Sudjana (1990) mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, diantaranya adalah sebagai berikut:³²

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada Q.S At-Tahrim ayat 6:

³² Hj. Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), Hal. 42.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³³

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnyanya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggot keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir Al-Qur'an (Jakarta, 2011), hal. 941.

kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua.

- c. Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dalam Q.S Luqman/ 31: 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Lukman al-Hakim terhadap anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ

بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝^٣

“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”³⁴

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan membentuk kepribadian sebagai

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir Al-Qur'an (Jakarta, 2011), hal. 644.

seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

- d. Fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik
- e. Fungsi sosialisasi, adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur

keluarga misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

- f. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.
- g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis yang memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaa usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional,serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

4. Keluarga dalam Perspektif Islam

Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama manusia sebagai makhluk hidup. konsepsi Islam

tenang manusia yang terpancar secara bertahap. pertama-tama disebutkan, jiwa pertama yang menjadi sumber pasangan manusia yaitu adam dan hawa, kemudian anak-anak keturunan selanjutnya umat manusia secara keseluruhan. Seperti dalam firman Allah Q.S An-Nisa' 4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ج

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا^ا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³⁵

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah per-kata*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an (Jakarta: 2007), hal. 77.

Tafsir ayat diatas mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antara seluruh manusia. Karena itu ayat ini diturunkan di Madinah yang biasanya dipanggil ditunjukkan kepada orang yang beriman, tetapi demi persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman dan tidak beriman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni adam dan sejenis yang sama, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan anantara seseorang manusia dengan yang lain, dan Allah menciptakan dari-Nya, yakni dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya, yakni Adam dan istrinya atau dari laki-laki dan perempuan yang berpasangan itu Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan pun demikian. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan pelihara pula hubungan silaturrahi. Jangan putus hubungan tersebut, karena apa pun yang terjadi sesungguhnya Allah terus-menerus sebagaimana dipahami dari kata (kana) maha mengawasi kamu.³⁶

Keluarga dalam perspektif Islam bermula terciptanya hubungan suci yang menjalin seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui perkawinan yang halal,

³⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 329.

memenuhi rukun-rukun dan syarat. Oleh sebab itu suami istri merupakan unsur utama dalam keluarga. Jadi keluarga dalam pengertian yang sempit merupakan unit sosial yang terdiri dari seorang suami istri atau dengan kata lain keluarga adalah kumpulan yang halal antara lelaki dan perempuan, yang bersifat terus-menerus dimana yang satu merasa tenteram dengan yang lain sesuai dengan yang ditentukan oleh agama masyarakat. Dan ketika kedua suami istri itu dikaruniai seorang anak, maka anak-anak itu menjadi unsur utama disamping unsur-unsur yang lain.³⁷ Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Furqan 25:74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ

*"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."*³⁸

³⁷ Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hal. 111-112.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah per-kata*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an (Jakarta: 2007), hal. 366.

B. Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah

1. Pengertian Sakinah Mawaddah dan Rahmah

Kata Sakinah diambil dari kata sa-ka-na yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam pernikahan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa mawaddah, rahmah dan amanah. Mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. Rahmah adalah kondisi psikologi yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Sedangkan amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.³⁹

Sakinah atau litaskunu ilaiha artinya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. Mawaddah atau wadada artinya membina rasa cinta. Sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Bagi pasangan muda sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cinta sangat tinggi.⁴⁰

³⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 1996), hal. 208-209.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), hal. 89.

2. Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Islam

Kata-kata sakinah berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti thuma'niinat al-qalb yakni ketenangan hati. Dalam Islam sakinah merupakan tumpuhan harapan pertama untuk masa depan, bangsa dan negara. Impian keluarga sakinah merupakan hal yang sudah lazim bagi setiap muslim bahkan non muslim sekalipun. Keluarga sakinah dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketenteraman, kesejukan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syari'at ilahi Rabbi dengan sebaik-baiknya.⁴¹

Secara khusus, kata ini disebut dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 248; At-Taubah ayat 26 dan 40; Al-Fath ayat 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu dihadirkan oleh Allah SWT kepada hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah, dan cobaan berat.

Mawaddah artinya cinta, senang, ingin atau suka. Ada juga yang mengartikan sebagai al-jima' (hubungan

⁴¹ Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hal. 114-115.

senggama).⁴² Namun secara umum yang dimaksud adalah rasa cinta atau rasa senang laki-laki kepada seorang wanita atau sebaliknya dari seorang wanita kepada seorang laki-laki. Rasa cinta atausenang ini pada mulanya muncul pada diri seseorang karena lebih didasarkan pada pertimbangan atas hal-hal zhahir yang menarik dan memikat dirinya. misalnya, adanya wajah yang tampan atau cantik, harta yang banyak, kedudukan yang terhormat, perilaku yang sopan, dan lain-lain.

Rahmah adalah kasih sayang atau belas kasihan kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari belas kasihan seseorang ada yang mengartikan anak (buah hasil dari rasa kasih sayang). Pada umumnya rahmah lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya. Dimana dia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral psikologis itu masih ada.⁴³ Firman Allah dalam Q.S Al-Balad 90:17-18

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا

بِالْمَرْحَمَةِ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۚ

⁴² Muslich Taman dan Aniq Faridah, *30 Pilar Keluarga Samara Kado membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), hal.8.

⁴³ *Ibid.*,

“Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. 18. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.”⁴⁴

Menurut Zakiah Derajat dalam buku Fauzi mengatakan bahwa untuk mencapai suatu ketenteraman dan bahagia dalam keluarga diperlukan istri yang shalehah, yang dapat menjaga diri dari kemungkinan salah fitnah serta menenteramkan suami apabila gelisah, serta dapat mengatur keadaan rumah, sehingga tampak rapi. Menenangkan dan memikat hati seluruh anggota untuk berada di rumah. Istri bijaksana mampu mengatur situasi dan keadaan, hubungan yang saling melengkapi dalam keluarga.⁴⁵

Kategori untuk memiliki istri yang salehah persyaratan tersebut, dapat diperluas sebagai berikut:

- a. Kemampuan biologis yaitu kemampuan fisik yang sehat untuk mampu berusaha dan tidak menimbulkan aib dan malu waktu dipandang.
- b. Kemampuan inteligensi yaitu kemampuan dalam berfikir dan mempertimbangkan sesuatu.

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah per-kata*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an (Jakarta: 2007), hal. 594.

⁴⁵ Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hal. 115.

- c. Kemampuan temperamen yaitu kestabilan emosional yang membuat orang tidak cepat marah dan mampu mengendalikan marah.
- d. Kemampuan ekonomi yaitu kesanggupan dalam memperoleh manfaat hasil usahanya ke arah kewajaran dan tidak boros.
- e. Kemampuan berkebangsaan dan asal usul yaitu adanya rasa kebersamaan dan saling menghargai serta tolong menolong.
- f. Kemampuan beragama yaitu kesiapan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban agama yang menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan hidup sebagai persiapan hidup di akhirat.⁴⁶

3. Syarat-syarat Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik, dimana keluarga senantiasa harus dilandasi adanya kasih sayang, setiap anggota keluarga memahami akan kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri.

Ciri-ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau mawaddah wa rahmah dengan tujuan akhir adalah mardhatillah. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima

⁴⁶ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hal. 81-82.

cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dan istri ataupun sebaliknya, antara kedua dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada dilingkungannya.⁴⁷

Enam program keluarga sakinah menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut:

- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Waktu bersama keluarga harus ada
- c. Dalam interaksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarganya
- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anaknya
- e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh
- f. Jika keluarga anda mengalami krisis, terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.⁴⁸

Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut: “seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari

⁴⁷ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga dalam Islam*, (Vol. 14 No. 1, Maret 2018) hal. 5.

⁴⁸ Warta Dadang Hawari, *Majalah Bumi Putra*, (Edisi 24, Juli 1994), hal. 26.

segi psikologi kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan dahsyat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui.”⁴⁹

Keimanan yang baik akan memupus sifat-sifat tamak yang tidak pantas dipunyai oleh setiap mukmin, dengan keimanan akan menimbulkan hubungan batin yang cukup baik terhadap Allah dengan jalan mengerjakan ibadah dan menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan dan kejahatan.

Rasulullah SAW memberikan persyaratan-persyaratan kepada manusia yang akan membina keluarga baru, yaitu pasangan suami dan istri ialah:⁵⁰

- a. Calon pasangan suami dan istri hendaklah sekufu baik rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Namun syarat yang utama ialah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah namun tetap diharuskan wanita tersebut harus masuk Islam.

⁴⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*, (Jakarta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 3.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 5.

- b. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon pembina keluarga sakinah, karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga dapat menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keruntuhan rumah tangga, kepatuhan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan perasaan cinta kasih dan sayang diantara mereka. Pendek kata faktor ini membawa berkah dalam kehidupan rumah tangga.

4. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah yaitu:

- a. Dilandasi oleh mawaddah dan rahmah
- b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam al-Quran dengan pakaian.
- c. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf).
- d. Keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu introspeksi.

Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadist Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah: suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya. Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga sakinah antara lain:

- 1) Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.
- 2) Makanan yang tidak halal dan sehat. Makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan haram pula.
- 3) Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukakannya adalah hal-hal yang diharamkan, seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.
- 4) Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat.
- 5) Kebodohan secara intelektual maupun secara sosial.
- 6) Akhlak yang rendah Jauh dari tuntutan agama.
- 7) Jauh dari tuntutan agama.⁵¹

C. Konsep Tenaga Kerja Wanita

1. Pengertian Tenaga Kerja

⁵¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga...*, hal. 209-210.

Tenaga kerja berasal dari dua suku kata yakni tenaga dan kerja. Tenaga berarti potensi atau kapasitas untuk menimbulkan gerak atau perpindahan tempat pada suatu masa. Sedangkan kerja diartikan sebagai banyaknya tenaga yang harus dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu untuk dapat menghasilkan sesuatu. Dengan demikian Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengeluarkan usaha pada tiap waktu guna menghasilkan barang dan jasa yang digunakan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Di Indonesia istilah tenaga kerja timbul sebagai pengganti dari istilah perubahan yang mengandung pengertian yang lebih luas termasuk di dalamnya tenaga kerja riil dan tenaga kerja potensial.⁵²

Tenaga kerja menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi

⁵² Donogue Pauline dan Jhon Westerman, *Manajing the Human Resource, Pengelolaan SDM*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 18.

kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia.

2. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja wanita adalah warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan social ekonomi di luar negeri dalam waktu tertentu dan memperoleh izin dari Departemen Tenaga Kerja. Dengan demikian Tenaga Kerja Wanita adalah orang dewasa yang berumur 18 Tahun keatas yang mampu melakukan pekerjaan secara biasa (formal).⁵³

Wanita dapat menciptakan dan memanfaatkan seluas-luasnya kesempatan guna mengembangkan kemampuan dengan meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kaum wanita mencoba meningkatkan dan menciptakan serta memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya, sekaligus membuktikan bahwa wanita itu memiliki kemampuan, keterampilan yang sama bahkan lebih dari apa yang dimiliki kaum laki-laki. Gerakan emansipasi wanita, yang memberikan posisi wanita sejajar dengan laki-laki mendapat tempat dan perhatian pemerintah.

⁵³ Mukijat, *Latihan dan Pengembangan SDM*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1991), hal.15.

Seperti yang tercantum dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 yang menyatakan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau esehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

Pengaturan tentang perlindungan tenaga kerja di Indonesia telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 34 UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa “Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri diatur melalui Undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam upaya memberikan perlindungan kuhm terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.⁵⁴

3. Faktor Pendorong menjadi TKW di luar negeri

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan:

1.) Umur

Makin bertambahnya umur seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang

⁵⁴ K Wantjik Shaleh, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Fokus Media, 2013), hal. 50.

akan dicapainya. Semakin dewasa seseorang maka ketrampilan dalam bidang tertentu pada umumnya akan semakin meningkat, kekuatan fisik juga meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan yang diterimanya. Pekerja di sektor informal yang banyak mengandalkan kemampuan fisik akan sangat terpengaruh oleh variabel umur. Hal ini menunjukkan bahwa usia berpengaruh positif terhadap pendapatan keluarga. Namun disisi lain, pada usia yang sudah tidak lagi produktif, ketrampilan dan fisik seseorang akan mengalami penurunan. Ini sesuai dengan kenyataan bahwa dalam umur tersebut, banyak orang yang pensiun atau yang secara fisik sudah kurang mampu untuk bekerja lagi. Perbedaan kekuatan fisik di usia dewasa dan muda adalah berbeda, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan.

2.) Rendahnya Jenjang Pendidikan

Rendahnya jenjang pendidikan juga berpengaruh terhadap banyaknya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW. Karena pada umumnya masyarakat kalangan bawah hanya bisa menikmati bangku sekolah sampai Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah

Menengah Pertama (SMP). Tak bisa dipungkiri, tingkat pendidikan yang rendah bisa menyebabkan seseorang untuk sulit mendapatkan pekerjaan. Kalau ingin menciptakan pekerjaan sendiri, tetap akan kesusahan karen pola pikir dan pengetahuannya tidak berkembang. Ini bukanlah hal mutlak, tetap ada beberapa orang yang berhasil memiliki pekerjaan walau hanya berpendidikan rendah.

Kebanyakan dari masyarakat yang berpendidikan rendah lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri karena tidak mengharuskan pendidikan yang tinggi dibandingkan bekerja di dalam negeri. Para kaum wanita lebih memilih menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Untuk menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri mereka tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, mereka yang tamatan SD dengan mudah dapat berangkat menjadi TKW.

3.) Adanya keinginan untuk bekerja

Adanya keinginan wanita untuk bisa mandiri dalam hal finansial menyebabkan mereka melakukan pekerjaan dengan memperoleh

penghasilan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mereka inginkan.⁵⁵

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada diluar diri individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan:

- 1). Adanya desakan ekonomi dan keinginan untuk memperbaiki keondisi ekonomi keluarga.
- 2). Adanya motivasi untuk mengubah nasib dan sempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal.
- 3). Tergidir oleh upah dan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri.
- 4). Penghasilan suami yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 5). Adanya pengaruh lingkungan, teman dan dorongan dari keluarga dan suami.⁵⁶

Kebanyakan paraTKW yang memilih bekerja di luar negeri, mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan memperluas pengalaman. Selain itu mereka merasakan bahwa bekerja dirantau jauh lebih memuaskan. Terutama jika dilihat dari tingkat

⁵⁵ Fauzia, *Wanita, Aktivitas Ekonomi dan Domestik*, (Jurnal PSW Yogyakarta, Vol. 5, No. 25), 21 Januari 2012, hal. 9.

⁵⁶ Merri Mentari Noor, “*Faktor Penyebab Partisipasi Wanita Menjadi TKW di Luar Negeri*”, (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 3 N0. 6) November 2016, hal. 38.

penghasilan yang mereka terima. Keberhasilan yang mereka peroleh diperantauan, dalam batas-batas tertentu kelihatannya menimbulkan beberapa perubahan pada sikap dan tingkah laku, yang memunculkan gaya hidup baru pada sebagian mereka. Hal itu antara lain terlihat pada pandangan mereka tentang gambaran ideal dari keluarga yang mantap yang makasudnya ekonomi keluarganya memenuhi ketahanan ekonomi yang dibutuhkan.⁵⁷

Dari pendapat diatas menunjukkan bahwa ketertarikan wanita untuk bekerja di luar negeri adalah adanya persepsi bahwa dengan bekerja ke luar negeri akan memperoleh upah dan gaji yang tinggi sehingga akan membantu sami dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan diantaranya kebutuhan yang sangat mendesak, ingin membangun rumah/memperbaiki rumah, untuk kebutuhan pendidikan anak-anak, masalah keluarga di mana suami tidak mampu atau tidak cukup dalam memberikan nafkah.

⁵⁷ Irma Ariani, “*Peran dan Faktor Pendorong Menjadi Tenaga Kerja Wanita : Studi Kasus di Kabupaten Demak*”, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Mei 2013), hal.39.

BAB III
PERCERAIAN RUMAH TANGGA TKW DI DESA
KARANGAYU KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN
KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Karangayu

1. Sejarah Desa Karangayu

Desa Karangayu memiliki sejarah yang panjang dan sejarah Desa Karangayu didasarkan pada cerita lisan yang dilakukan dari generasi ke generasi. Berdasarkan penuturan dari cerita lisan tersebut diketahui bahwa asal muasal pemberian nama Karangayu karena terdapat tren darah yang ada pada gadis-gadis Karangayu yang membuat gadis-gadis Karangayu memiliki wajah yang cantik-cantik, Hal tersebut terbukti dari banyaknya prajurit Belanda yang terpikat dengan gadis-gadis Karangayu dan membuat mereka menjadi gundik (istri sementara) para serdadu Belanda dan mayoritas dari mereka dibawa ke Belanda ataupun ke luar Karangayu dan banyak terjadi ketidakpastian akan keberadaan gadis-gadis tersebut.

Dari penuturan penuturan para tokoh masyarakat dan orang-orang yang dituakan di Karangayu, terdapat cerita bagaimana Karangayu berdiri yaitu dengan datangnya seorang musyafir berasal dari Yogyakarta bernama Mbah Kani, yang datangnya berdua dengan

kakaknya berhenti dan membubak yoso di Kendal, sedangkan Mbah Kani berjalan terus ke barat dan akhirnya berhenti dan membubak yoso di Wilayah Desa Karangayu (Makamnya berada di belakang Masjid Jambu). Kemudian saat-saat berlalu tahun demi tahun yang akhirnya Wilayah Desa Karangayu berawal 3 (tiga) dusun, yaitu :

Dusun Jambu dengan lurah bernama Sodo Sampur.

Dusun Penjor dengan lurah bernama Den Mangun.

Dusun Kendayaan dengan lurah bernama Sleman.

Ketiga lurah tersebut telah bersaing berhasil membangun masing-masing sebuah masjid di masing-masing dusun. Kemudian Dusun Kendayaan pecah menjadi dua yakni Kendayaan dan Karangtengah. Lalu pada tahun 1942 Jepang mendarat di Semarang dan bergerak menuju Kendal, kemudian ketika masuk Desa Karangayu yang dicari adalah lurah-lurah atau kepala suku, untuk menghimpun tenaga yang dipekerjakan sebagai tenaga paksa/kerja rodi membangun jalan, jembatan dan lain-lain. Adapun silsilah kepemimpinan lurah Desa Karangayu: Pada jaman Pra Penjajahan Belanda dengan cara pemilihan langsung ulu-ulo towe (berbaris berbanjar ditanah lapang, kemudian masing-masing calon dipilih dengan cara memilih berada di belakang calon lurah yang dipilih). Barang siapa barisan ke belakang paling panjang dan paling banyakkah yang jadi lurah. Berikut ini daftar

para Lurah (Kepala Desa) Karangayu dari awal hingga saat ini :

1) Sebelum Penjajahan Belanda.

- Ke-1 Den Bagus Sodo Sampur + s/d tahun 1875.
- Ke-2 Den Bagus Mangun + s/d tahun 1875.
- Ke-3 Mbah Sleman. + s/d tahun 1875

2) Pada masa Penjajahan Belanda dan Jepang.

- Ke-4 Karyadi tahun 1875 – 1895
- Ke-5 Suprat H. Anwar tahun 1895 – 1911
- Ke-6 Kasmuri tahun 1911 – 1922
- Ke-7 Sukardi tahun 1922 – 1940
- Ke-8 Soebandi I tahun 1940 – 1942
- Ke-9 Soebandang tahun 1942 – 1945
- Ke-10 Soebandi II tahun 1945 – 1971
- Ke-11 Toredjo YMT tahun 1971 – 1972

3) Pada masa Orde Baru (Pemilihan lurah dengan cara pilihan rakyat memasukkan biting atau dengan kertas suara dimasukkan ke kotak, kemudian dihitung)

- Ke-12 Soegihono tahun 1972 – 1990
- Ke-13 Susiyati tahun 1990 – 1998
- Ke-14 Susiyati tahun 1998 – 2007
- Ke-15 Puthut Wibowoadi tahun 2008 – 2013
- Ke -16 Achmad Riyadi tahun 2013 – sekarang

Pada masyarakat peDesaan, cerita-cerita mitos tidak dapat dilepaskan dalam keseharian masyarakat ditunjang dengan sejarah Karangayu yang didasarkan pada cerita secara lisan. Adapun cerita-cerita mitos tentang Desa Karangayu yaitu : Alkisah ada 2 (dua) prajurit Mataram masing-masing bernama Mbah Jompo dan Mbah Munjiyat, bersama-sama dengan prajurit lainnya yang dikirim untuk membantu peperangan yang terjadi di Alas Roban pimpinan Tumenggung Bahurekso. Walhasil peperangan melawan penghadang bala prajurit Tumenggung Bahurekso menang, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Batavia (sekarang Jakarta). Setelah menang, bala bantuan dari Mataram tersebut pulang kembali ke Mataram melintas di wilayah Desa Karangayu (saat itu Penjor), kedua prajurit Mataram tersebut karena kelelahan, maka istirahatlah mampir di Penjor, kemudian karena sejuk dan nyaman maka bermalamlah kedua ksatria tersebut di gubuk di bawah pohon sawo kecil tepatnya di sebelah timur lapangan sepak bola Seplangen Sari, yang sampai saat ini masih ada petilasan berupa dapuran pohon pisang yang sangat-sangat angker. Bala prajurit lainnya meneruskan perjalanan pulang ke Mataram.

Alkisah mereka berdua krasan dan bermaksud untuk laku kanuragan (= topo/semi) sambil memulihkan tenaga dan luka akibat perang agar sembuh, dan setelah

sembuh akan pulang kembali ke Mataram. Niat tersebut kandas akibat tergoda dan terpesona oleh seorang gadis belia berparas indo (=keturunan Belanda) yang bernama Dimas Nganten yang kemudian dipersunting oleh Den Munjiyad untuk dijadikan istrinya. Dimas Nganten adalah putri dari seorang janda yang diperistri seorang penggowo pada jaman lurah Den Bagus Mangun. Saat-saat bahagia memadu kasih di gubug yang kemudian dijadikan padepokan itu berlangsung cukup lama, namun pasangan suami istri itu tidak mempunyai anak. Sedangkan teman Den Munjiyad yang bernama Mbah Jempo tidak pernah mempedulikan kehidupan mereka. Dia hanya bertapa dan semedi sepanjang hari, siang dan malam selalu bersilah, mensucikan diri, menenangkan pikiran. Dan sekali tempo hanya terlihat secarik kain selendang pelangi milik Dimas Nganten istri Den Munjiyat yang disampirkan dipagar pintu masuk padepokan itu, dan oleh warga setempat tempat dimana ada selendang pelangi tersebut diberi nama Seplangen. Sedangkan pasangan penganten Den Munjiyat dan Dimas Nganten selalu berkeliling ke seluruh wilayah Desa, hanya berdua. Setelah puas keliling Desa mereka pulang kembali ke padepokan tersebut.

Suatu ketika kedua prajurit Mataram tersebut sama-sama melakukan upacara ritual di padepokan tanpa Dimas Nganten. Mereka berdua melakukan upacara ritual

paling akhir laku kanuragan dengan istilah Topo Pati Geni yang dilanjutkan dengan Topo Pendem. Saat akhir ritual itu dilaksanakan bertepatan dengan meletusnya Gunung Merapi, maka keesokan harinya kedua prajurit itu telah hilang entah kemana sehingga istrinya Den Munjiyat yakni Dimas Nganten mencari dan mencari tetapi tidak pernah ketemu. Malam Jum'at Kliwon yang biasa dilaksanakan keliling Desa oleh Dimas Nganten bersama Den Munjiyat hanya dilakukan oleh Dimas Nganten sendirian, sambil merokok klembak yang menimbulkan aroma bau kemenyan ke seluruh penjuru Desa, sering dirasakan oleh warga.

Kisah petilasan padepokan yang berada di timur lapangan sepak bola Seplangensari berupa sedapur pohon pisang hingga kini masih diyakini sebagai tempat yang angker. Kadangkala terasa murka, terkadang menyenangkan. Hal ini terserah dari kepercayaan kita manusia-manusia baru kalau toh tidak percaya, yang terjadi sungguh diluar kemampuan daya fakir orang awam. Namun kalau percaya, kok ya dapat dipercaya, itupun diluar kemampuan daya nalar akal sehat. Suatu missal, pertunjukan yang digelar di Lapangan Seplang Sari "pasti" akan terhambat oleh hujan. Walaupun saat itu musim kemarau panjang, kalau tidak disyarati/ dengan upacara sesajen khusus diletakkan di petilasan pertapan

Mbah Jempo. Penulis sengaja membeberkan pada naskah ini dikandung maksud untuk dapat dilaksanakannya suatu tata cara nyadran/pemberian sesajen manakala akan digelar suatu pertunjukan akbar.

Kisah Dimas Nganten, yang konon menurut cerita dari mulut ke mulut orang tua turun-temurun. Konon cerita ini bisa dipercaya atautkah fiktif semuanya terserah pembaca budiman. Halusinasi peradaban jaman dulu masih dapat diterka dan dilihat dari pola dan gaya busana yang dipakai oleh Dimas Nganten, yakni berpakaian ala penganten Jawa, bersanggul, pakai jarit/kain kebaya dan kemben sebatas dada, sedangkan pinggul tidak ditutup. berparas cantik molek, bak selebriti masa dahulu yang populer dengan mata yang tajam mblalak, badan keker semampai, sesekali terkadang pakai selendang pelangi yang disampirkan di bahu kanan, persis seperti Dorice Callebouth.

Seiring dengan kabar kabari yang terjadi pada setiap calon lurah ataupun calon carik dan calon-calon lain penggowo Desa pada malam penentuan jadi dan tidaknya dapat dirasakan oleh masing-masing calon yang bakal jadi. Hal ini karena kebiasaan Dimas Nganten yang suka mapak atau memberikan isyarat kepada calon jadi, yang biasanya mereka akan ditemui langsung dengan wujud manusia biasa atau mungkin dalam mimpi, yang mempersilahkan

untuk mengemban tugas sebagai abdi masyarakat kelak. Mungkinkah dia sang danyang Desa Karangayu? Ataukah hanya halusinasi belaka? Kalau kita tarik kesimpulan bahwa telah diyakini dan dengan kepercayaan umum, bahwa danyang (= penguasa alam ghaib) untuk Desa Karangayu adalah seorang Putri. Untuk mencari dan mendeteksi keberadaan danyang Desa, biasanya ditandai dengan adanya claret sinar hijau dari dan ke arah mana jatuhnya benda berwarna hijau tersebut yang diyakini masyarakat Desa sebagai pulung, maka disitulah Dimas Nganten berada. Mari kita buktikan bersama.

Kisah dua prajurit sakti antara Mbah Jempo dan Den Munjiyat berada di petilasan gundukan dapur pohon pisang di Timur Lapangan Seplangensari dan tetap kekal sepanjang jaman, pada alam ghaib. Diantara alam nyata dan alam ghaib tentu orang awam sulit untuk melihat kedua-duanya. Konon kawasan lapangan Seplangen sari yang dahulu adalah rawa-rawa dan tegalan segunduk, sekarang jadi arena rekreasi nyata, lapangan sepakbola dan seesekali ada keramaian yang luar biasa. Sepenggal kata yang sulit dipercaya, kelak akan terjadi bahwa kawasan itu kelak akan menjadi pasar dan ramai melebihi Pasar Cepiring. dan akan menjadi pusat pertokoan perbelanjaan, super market dan rumah mewah hunian warga yang mampu dan kaya.

Adapun wujud pada alam ghaib, tempat tersebut adalah persimpangan jalan besar antara ke Kota Kemangi dan Kota Mbiru dan Goa Kukulan ke selatan. Mbah Jempo dan Den Munjiyat masih tetap berada disitu, dan untuk dapat melihat, sekaligus memberikan sesajen/nyadran agar pagelaran yang dilaksanakan berjalan lancar, nir ing sambe kolo adalah sebagai berikut :

1. Selendang pelangi baru.
2. Juadah pasar.
3. Kopi kental manis pada gelas yang terbuat dari bamboo wulung.
4. Singkong/ketela bakar.
5. Rokok klembak kemenyan/siong.
6. Telur ayam.

Masyarakat Desa Karangayu sangat menghormati leluhur mereka dan mereka juga menghormati cerita lisan walaupun cerita lisan tersebut ada yang bersifat mitos. Masyarakat Karangyu juga terkenal dengan keharmonisan karena mereka juga tetap menghargai budaya dan tradisi mereka sehingga tercipta kesatuan prinsip diantara masyarakat Desa karangyu yang memicu melemahnya konflik.⁵⁸

⁵⁸ <https://Desakarangayu.wordpress.com/>

Desa Karangayu memiliki luas wilayah 194 Ha, yang terbagi menjadi empat dukuh dengan empat RW dan dua puluh satu RT yang meliputi sebagai berikut:

Tabel 3.1

No	Dukuh	RW	RT
1.	Jambu	1	4
2.	Penjor	1	5
3.	Karangtengah	1	6
4.	Kedayaan	1	6
Jumlah		4	21

Sedangkan pembagian wilayah Desa Karangayu sesuai kegunaannya/peruntukannya sebagai berikut:

Tabel 3.2

No.	Peruntukan	Luas (Ha)
1.	Sawah	74
2.	Pemukiman	77,6
3.	Pekarangan	11,4
4.	Tanah Kas Desa	23
5.	Fasilitas Umum	8
Jumlah		194

Sumber: <http://karangayu.kendalkab.go.id/public/menu/kependudukanDesa>


2. Letak Geografis Desa Karangayu

Desa Karangayu adalah salah satu Desa yang berada di wilayah kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Berdasarkan struktur pemerintahannya dipimpin oleh kepala Desa dan dibantu oleh beberapa perangkat Desa. Desa Karangayu terdiri dari empat Perdukuhan, empat wilayah RW dan dua puluh satu wilayah RT. Desa Karangayu merupakan Desa di Jawa Tengah, adapun perbatasannya yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidomulyo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangsono
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Cepiring
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lebosari

Secara geografis Desa Karangayu terletak pada 110.145 BT / -6.922643 LS.⁵⁹

⁵⁹ Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id



3. Letak Demografis Desa Karangayu

a. Jumlah penduduk di Desa Karangayu

Desa Karangayu memiliki jumlah penduduk 5770 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2850 dan perempuan 2920. Sedangkan pembagian jumlah penduduk menurut rata-rata usia sebagai berikut:

Tabel 3.3

No.	Rata-rata usia	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 0-6 Tahun	289	261
2.	Usia 7-12 Tahun	285	313
3.	Usia 13-18 Tahun	280	334

4.	Usia 19-25 Tahun	347	281
5.	Usia 26-40 Tahun	649	645
6.	Usia 41-55 Tahun	556	631
7.	Usia 56-65 Tahun	308	266
8.	Usia 65-75 Tahun	110	150
9.	Usia > 75 Tahun	26	39
Jumlah		2850	2920

Sumber:

<http://karangayu.kendalkab.go.id/public/menu/kependudukanDesa>

- b. Jumlah penduduk menurut pemeluk agama sebagai berikut:

Tabel 3.4

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	5750
2.	Kristen	20
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah		5770

Sumber:

<http://karangayu.kendalkab.go.id/public/menu/kependudukanDesa>

c. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian:

Tabel 3.5

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Buruh Tani	14
2.	Pegawai Negeri Sipil	87
3.	Pedagang barang kelontong	121
4.	Nelayan	3
5.	Dokter swasta	2
6.	Bidan swasta	5
7.	TNI	8
8.	POLRI	7
9.	Pengusaha kecil, menengah dan besar	59
10.	Guru swasta	90
11.	Pedagang keliling	45
12.	Tukang batu	3
13.	Pembantu rumah tangga	12
14.	Karyawan perusahaan swasta	833
15.	Karyawan perusahaan pemerintah	793
16.	Wiraswasta	513
17.	Purnawirawan/pensiunan	59
18.	Perangkat Desa	12
19.	Buruh harian lepas	860
20.	Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	2
21.	Pemilik usaha informasi dan komunikasi	3
22.	Kontraktor	1
23.	Pemilik usaha warung, rumah	39

	makan, dan restoran	
24.	Tukang jahit	12
25.	Tukang rias	2
26.	Karyawan honorer	4
27.	Tukang listrik	2
28.	Lain-lain	2179
Jumlah		3591

Sumber: <http://karangayu.kendalkab.go.id/public/menu/kependudukanDesa>

- d. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Tabel 3.6

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	SD	1357
2.	SMP	997
3.	SMA	1014
4.	D-1	10
5.	D-2	75
6.	D-3	75
7.	S-1	265
8.	S-2	7
9.	SLB B	1
Jumlah		3801

Sumber: <http://karangayu.kendalkab.go.id/public/menu/kependudukanDesa>

4. Kondisi Perekonomian Desa Karangayu

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Karangayu kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal tergolong cukup baik. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai karyawan swasta, buruh pabrik dan buruh harian lepas dimana masyarakat tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Namun, selain itu masyarakat Desa Karangayu bekerja sebagai Guru, Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI dan Tenaga Kesehatan. Masyarakat Desa Karangayu sudah mulai berhijrah dan memiliki kesadaran bahwa pendidikan saat ini adalah hal yang sangat penting sebagai faktor penunjang perekonomian keluarga.

Selain bertumpu pada buruh harian lepas, masyarakat Desa Karangayu juga ada yang bekerja di luar daerah, kebanyakan mereka merantau ke luar negeri untuk menjadi TKI, namun juga ada yang memilih bekerja sebagai buruh pabrik di kota metropolitan. Meskipun masih banyak dari masyarakat yang berfikir bahwa bekerja tidak harus berpendidikan tinggi. Hal inilah yang mendasari masyarakat Desa Karangayu banyak yang bekerja diluar daerah agar mendapat penghasilan yang lebih banyak.

5. Kondisi Pendidikan Desa Karangayu

Kondisi pendidikan di Desa Karangayu masih kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar

penduduk adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, sebagian penduduk Desa Karangayu juga ada yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Beberapa dari mereka sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan. Penduduk Desa Karangayu yang pendidikannya lulusan Strata satu (S-1) mayoritas dijadikan sebagai perangkat Desa. Hal ini bertujuan agar Desa dapat berkembang dengan baik.

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Karangayu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Jenjang sekolah	Jumlah	Nama Lembaga
TK	2	1. TK TA 02 MUSLIMAT NU 2. TK YASMINA
SD	2	1. SD N 1 KARANGAYU 2. MIS NU 11 KARANGAYU
SMP	2	1. SMP NEGERI 1 CEPIRING 2. SMP PGRI 01 CEPIRING
Lembaga Pendidikan Agama	2	1. TPQ SABILUL HUDA 2. TPQ MIFTAHUL ATHFAL

Sumber: prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id

6. Kondisi Keagamaan di Desa Karangayu

Agama yang dianut masyarakat Desa Karangayu mayoritas adalah agama Islam, tetapi ada juga sebagian dari masyarakatnya yang memeluk agama Kristen namun hanya sedikit saja yaitu dua puluh orang yang terdiri dari lima keluarga. Kehidupan antar umat beragama sangat terjaga dan berjalan harmonis saling menghormati dan rukun. Tidak serta merta agama mayoritas mengucilkan dan tidak menghormati agama yang menjadi minoritas, hal ini diungkapkan bapak Dididk selaku carik di Desa Karangayu, beliau menceritakan kehidupan beragama yang saling menghargai antar agama satu dengan agama lain.

Tabel 3.8

No	Tempat Ibadah	Alamat	Jumlah
1.	Masjid	Dukuh Penjor	1
		Dukuh Karangtengah	1
		Dukuh Kedayaan	1
2.	Musholla	Dukuh Jambu	3
		Dukuh Penjor	4
		Dukuh Karangtengah	5
		Dukuh Kedayaan	5

Sumber: <http://karangayu.kendalkab.go.id/public/menu/kep-endudukanDesa>

B. Deskripsi Hasil Penelitian Terhadap Perceraian Keluarga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kabupaten yang menyumbang tenaga kerja wanita cukup banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari data *National Agency for Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers* yang memberikan bukti bahwa tenaga kerja wanita di Kabupaten Kendal per tahun 2016 sebanyak 6.449 jiwa.⁶⁰ Fenomena tersebut banyak disebabkan karena dorongan faktor ekonomi, yang bersandingan dengan lulusan dari sumber daya manusianya yang masih rendah. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah tenaga kerja wanita di Kabupaten Kendal rata-rata hanya lulusan SD dan SMP yang menjadikannya susah untuk mendapatkan pekerjaan di sekitar rumahnya sendiri.⁶¹ Akibat yang ditimbulkan, dengan banyaknya tenaga kerja wanita tersebut, muncul berbagai permasalahan, terutama bagi tenaga kerja wanita yang telah menikah.

Dalam kasus Tenaga kerja wanita di Desa Karangayu yang sudah berkeluarga, problematika tersebut terjadi bahkan dapat menimbulkan perceraian antara pasangan suami-istri.

⁶⁰ Rizma Zamiluni, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Tenaga Kerja Indonesia untuk Bekerja ke Luar Negeri (Studi Kasus: Kabupaten Kendal)*, Skripsi Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 9.

⁶¹ Rizma Zamiluni, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi . . .*, hlm. 10.

Perceraian tersebut banyak terjadi kisaran tahun 2004 hingga 2011 berjumlah 5 keluarga. Dengan demikian penulis melakukan wawancara terhadap 5 tenaga kerja wanita yang pernikahannya berujung perceraian.

Pertama, wawancara dengan Ibu PH beliau merupakan Tenaga Kerja Wanita yang berlatar belakang pendidikan lulusan SMP. Beliau menikah pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 1 orang anak berjenis kelamin laki-laki. Sebelumnya beliau bekerja serabutan dan tidak ada penghasilan yang pasti. Ibu PH menjadi TKW mulai dari tahun 1996 sampai 2004 di negara Malaysia sebagai buruh pabrik, pada tahun 2006 hingga 2019 beliau bekerja di negara Hongkong sebagai Asisten Rumah Tangga.

Faktor yang melatarbelakangi Ibu PH menjadi Tenaga Kerja Wanita adalah adanya konflik dengan suami. Suami beliau diketahui telah selingkuh dengan wanita lain. Oleh sebab itu, Ibu PH memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita dan suaminya sangat menyetujuinya dan meninggalkan suami serta anaknya. Selama bekerja di luar negeri, anaknya diasuh dengan suami dan kakek neneknya. Seiring berjalannya waktu, Ibu PH mendapat kabar dari pihak keluarganya, bahwa suaminya di Indonesia semakin menjadi-jadi dengan wanita lain selama Ibu PH bekerja diluar negeri. Tujuan lain Ibu PH bekerja di luar negeri adalah membantu

perekonomian keluarga karena suami hanya bekerja serabutan.

Ibu PH selanjutnya mengatakan bahwa:

“Awal mulanya ya saya bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk membantu suami saya dalam mencukupi kebutuhan. Ya mikir soal pendidikan anak juga, mas. Tapi kok akhire suami saya malah selingkuh”.

Hal tersebut yang menjadikan alasan paling utamanya Ibu PH menceraikan suaminya, karena suami selingkuh dengan wanita lain. Selama Ibu PH bekerja di luar negeri gajinya selalu disisihkan untuk suami dan anaknya guna memenuhi kebutuhan sandang pangannya dan juga pendidikan anaknya. Akan tetapi setiap Ibu PH mengirim uang ke suaminya untuk berbagai kebutuhannya dan anaknya ternyata tidak digunakan dengan semestinya.

Merasa sangat dikhianati oleh suaminya, akhirnya pada tahun 2004 Ibu PH mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dengan alasan suaminya tidak amanah dalam mengelola uang kiriman dari Ibu PH untuk keperluan keluarganya dan menjalin hubungan dengan perempuan lain. Alhasil Ibu PH dan suaminya resmi bercerai pada tahun 2004.⁶²

Kedua, wawancara dengan Ibu SL yang berlatar belakang hanya lulusan sampai SD, berkeinginan bekerja di luar

⁶² Wawancara dengan Ibu PH pada tanggal 13 Oktober 2020.

negeri tepatnya di negara hongkong sebagai asisten rumah tangga. Beliau menjadi seorang TKW sejak tahun 1998 sampai tahun 2020. Lima tahun kemudian tepatnya pada tahun 2003 beliau melangsungkan pernikahannya dengan suami yang bekerja serabutan dan memutuskan kembali di Indonesia.

Satu tahun setelah pernikahannya tepatnya pada tahun 2004, Ibu SL dikaruniai seorang anak perempuan. Setelah mempunyai anak beliau merasa bahwa kebutuhan kehidupan sehari-harinya bertambah banyak dan hanya mengandalkan gaji dari pekerjaan suaminya yang hanya bekerja serabutan, beliau merasa kurang cukup berhubung Ibu SL belum bekerja lagi disini. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan. Lalu beliau meminta pertimbangan kepada suaminya untuk bekerja ke luar negeri lagi dan suami beliau pun mengizinkannya.

Pada tahun 2008 Ibu SL berangkat lagi ke negara hongkong atas izin dari suaminya yang bertujuan untuk membantu perekonomian keluarganya. Selama beliau kembali menjadi TKW lagi anaknya diasuh dengan suami dan kakek neneknya. Dalam kondisi ini anak Ibu SL sering rewel dan jatuh sakit. Hal ini yang sering membuat Ibu SL ingin cepat kembali ke Indonesia agar bisa selalu bertemu anaknya. Mengingat alasan beliau bekerja sebagai TKW adalah demi memperbaiki perekonomian keluarga dan dapat membiayai

anaknyanya agar dapat sekolah yang lebih tinggi, maka beliau tetap bekerja sebagai TKW. Pada saat beliau bekerja lagi di hongkong beliau selalu menyisihkan gajinya untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anaknya. Akan tetapi uang yang selalu dikirimkan ke suaminya malah digunakan yang tidak semestinya. Suami beliau malah menggunakan uang kiriman tersebut untuk berjudi dan berfoya-foya mengingat Ibu SL menjadi TKW demi membantu perkeonomian keluarga.

Kemudian, Ibu SL mengungkapkan bahwasanya:

“Ya gimana ya mas, mosok saya yang kerja cari uang di luar negeri, lha suami saya yang dulu malah enak-enakan di rumah sambil ngabisin uang yang saya kasih tiap bulannya. Saya ya kecewa mas, kok gak dibuat untuk keperluan sekolah anak malah dibuat untuk kepentingannya sendiri”.

Pada tahun 2011 Ibu SL mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dengan alasan uang kiriman selama bekerja TKW digunakan tidak semestinya dan hanya untuk berfoya-foya beliau merasa sangat dirugikan lahir dan batin. Menurut Ibu SL dengan berpisah dengan suaminya, beliau dapat fokus mencari nafkah demi masa depan anaknya. Akhirnya Ibu SL dan suaminya resmi bercerai pada tahun 2011.⁶³

Ketiga, wawancara dengan Ibu SE yang berlatar belakang lulusan SMP menjadi Tenaga Kerja Wanita dari

⁶³ Wawancara dengan Ibu SL pada tanggal 22 Oktober 2020

tahun 2000 sampai 2020. Beliau menikah dengan suaminya pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 2 anak berjenis kelamin perempuan semua. Beliau bekerja sebagai asisten rumah tangga di negara Malaysia.

Sebelum Ibu SE bekerja di luar negeri atau di negara Malaysia, suami beliau bekerja sebagai pedagang dan Ibu SE hanya sebagai Ibu rumah tangga. Melihat bahwasanya beliau mempunyai tanggung jawab terhadap kedua anak perempuannya, kebutuhan sandang pangan dan pendidikannya sangatlah besar. Dalam hal inilah Ibu SE mulai berfikir untuk membantu perekonomian keluarganya dan beliau tertarik untuk bekerja di luar negeri. Akan tetapi saat beliau meminta izin dengan suaminya untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita, suaminya keberatan mengingat beliau mempunyai 2 anak perempuan yang tergolong masih kecil-kecil dan suami takut akan terjadi kurangnya kasih sayang Ibu terhadap anak.

Seiring berjalannya waktu, suami Ibu SE berubah pikiran dan memperbolehkan Ibu SE untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di negara Malaysia mengingat kebutuhan keluarga sangatlah besar dan suaminya siap merawat anak-anaknya selama beliau menjadi TKW di Malaysia. Pada akhirnya tahun 2000 Ibu SE berangkat ke Malaysia bekerja sebagai asisten rumah tangga.

Awal Ibu SE bekerja di negara Malaysia, beliau dengan suami dan anak-anaknya selalu aktif menjalin

komunikasi lewat media telepon dan selalu menanyakan tentang kabar dan keadaannya masing-masing. Beliau juga selalu dan rutin menyisihkan gajinya untuk dikirimkan ke suaminya guna menambah biaya kebutuhan keluarganya disana.

Ibu SE menyatakan bahwa:

“Pada sekitar tahun 2010 mas, saya dikasih tau sama kerabat saya, kalau mantan suami saya itu nggak kerja. Lha padahal saya keluar negeri niatannya mbantu suami saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga mas. Kok malahan dianya nggak kerja, ya saya merasa kecewa mas. Haruse dia yang jadi kepala keluarga ra seng bertanggungjawab atas keluarga, kok malah beban penghasilan ditumpahkan ke saya semuanya. Saya ya gak kuat ra akhirnya”.

Dengan demikian, Ibu SE yang mendapatkan kabar seperti di atas, dari keluarga atau kerabatnya bahwasannya suami beliau akhir-akhir ini sudah tidak pernah bekerja sebagai pedagang lagi dan lebih kelihatan banyak menganggurnya. Padahal pada saat awal sebelum Ibu SE bekerja sebagai TKW suaminya juga sudah berjanji akan tetap membiayai kebutuhan anak-anaknya. Ibu SE beranggapan bahwa suaminya sekarang hanya mengandalkan uang kiriman dari beliau yang dianggapnya cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan juga anak-anaknya padahal seharusnya seorang kepala keluarga-lah yang wajib menafkahi keluarga.

Dalam hal ini Ibu SE mulai merasa kecewa terhadap suaminya yang tidak bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga yang membuatnya dipandang jelek oleh keluarga dan tetangganya serta Ibu SE merasa digampangkan oleh suaminya sehingga Ibu SE membuat pengajuan gugatan cerai kepada suami dengan alasan tersebut.⁶⁴

Keempat, wawancara dengan Ibu SM beliau merupakan Tenaga Kerja Wanita yang berlatar belakang lulusan SD. Beliau bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita mulai dari tahun 2008 sampai 2019. Beliau menikah dengan suaminya pada tahun 2007 dan belum dikaruniai anak. Beliau bekerja di negara hongkong sebagai asisten rumah tangga.

Setahun setelah pernikahannya tepatnya pada bulan juli tahun 2008, Ibu SM memutuskan berangkat dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita dikarenakan suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Maka untuk itulah beliau mau memperbaiki ekonomi keluarga dan suami beliau mengizinkan. Disini sebenarnya suami merasa sangat senang mendengar Ibu SM mau bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita dikarenakan suami Ibu SM ternyata mempunyai hubungan dengan perempuan lain.

Sejak Ibu SM sudah bekerja di negara hongkong, beliau tidak pernah lupa berkomunikasi dengan suaminya

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu SE pada tanggal 22 Oktober 2020

melalui media telepon untuk saling menanyakan kabar. Ibu SM juga sebagian gajinya selalu disisihkan dan dikirimkan kepada suami untuk modal usahanya. Pada bulan September tahun 2009, beliau pulang ke Indonesia karena kontrak kerjanya habis dan pada bulan Desember beliau berangkat lagi ke negara Hongkong. Akhirnya pada bulan November 2010 Ibu SM mengetahui bahwa suaminya telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dari kerabatnya di Desa dan selama ini beliau selalu mengirimkan uang kepada suaminya untuk modal usaha suaminya bohong ternyata uang tersebut dihabiskan bersama selingkuhan suaminya. Setelah itu Ibu SM mencoba menghubungi suaminya melalui media telepon dan menanyakan hal tersebut dan ternyata suaminya mengakui bahwa hal tersebut benar.

Merasa dikecewakan oleh suaminya, Ibu SM mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan suaminya selalu membohongi atau memanfaatkan uang kiriman darinya untuk modal usaha, yang ternyata uangnya malah digunakan untuk bersenang senang dengan perempuan lain. Dan pada akhirnya tahun 2010 Ibu SM resmi berpisah dengan suaminya.⁶⁵

Kelima, wawancara dengan Ibu SI merupakan Tenaga Kerja Wanita di negara Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga. Ibu SI menikah dengan suaminya pada tahun

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu SM pada tanggal 27 Oktober 2020

2001. Dua tahun kemudian Ibu SI dan suaminya dikaruniai anak laki-laki. Beliau yang berlatar belakang lulusan SMP dan sebelum bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita, beliau hanya bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai buruh pabrik. Melihat kondisi tersebut Ibu SI mulai berfikir bagaimana caranya harus bekerja juga agar dapat membantu perekonomian keluarganya.

Pada tahun 2006 Ibu SI berangkat bekerja ke negara Arab Saudi atas izin dari suaminya. Awal-awal bekerja disana, beliau selalu berkomunikasi dengan suaminya melalui telepon dan hubungan beliau dengan suaminya masih baik-baik saja dan anaknya pun juga dirawat dengan baik oleh suaminya selama beliau bekerja di Arab Saudi. Seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga Ibu SI dengan suaminya sering terjadi perselisihan dikarenakan suaminya merasa kiriman uang dari Ibu SI kurang padahal Ibu SI selalu menyisihkan gaji kerjanya selama di Arab Saudi untuk suaminya sudah lebih dari cukup.

Ungkapan dari Ibu SI dalam kasus perceraianya, dinyatakan sebagai berikut:

“Saat awal-awal saya di Arab Saudi, saya masih sering telponan sama suami dan anak saya. Tapi, sekitar tahun 2010 saya diberi info dari orangtua saya kalau suami saya dulu malah menjadi mabuk-mabukan dan mainan uang. Akhirnya, saya ya minta cerai aja masak uang yang saya kasihkan harusnya buat keluarga dan anak, malah dibuat untuk hal-hal yang gak benar”.

Dengan kejadian di atas, ternyata Ibu SI melihat kenyataan bahwa uang yang dikirimkan olehnya digunakan untuk berjudi oleh sang suami. Hal itu diketahui dari orangtua Ibu SI. Beliau merasa dimanfaatkan dan dipermainkan dengan suaminya. Meskipun suaminya memiliki penghasilan sendiri namun tetap saja Ibu SI tidak terima. Karena suatu ketika, uang pembayaran sekolah anaknya tidak dibayarkan dan akhirnya guru memberikan surat teguran kepada anak beliau.

Pada akhirnya tahun 2010 Ibu SI mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan suaminya tidak amanah menggunakan uang kiriman dari Ibu SI untuk kepentingan keluarga serta kebutuhan anaknya akan tetapi uangnya malah digunakan untuk mabuk-mabukan dan berjudi. Lalu akhirnya Ibu SI dan suaminya resmi bercerai.⁶⁶

Dari hasil wawancara penulis terhadap 5 warga Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan berstatus sudah menikah dan terjadi perceraian cerai gugat dan atas perceraian tersebut mempunyai beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor perselisihan yang terjadi terus menerus, faktor adanya pihak ketiga atau selingkuh, tidak menerima nafkah lahir dan batin, dan tidak adanya tanggung jawab.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu SI pada tanggal 2 November 2020

Jika hasil penelitian di atas dibuat menjadi tabel, akan terlihat seperti di bawah ini:

No.	Nama Inisial	Lulusan Sekolah	Lama menjadi TKW	Penyebab Perceraian	Tahun Perceraian	Keterangan
1.	Ibu PH	SMP	1996-2004 dan 2006-2019 (21 Tahun)	Suami selingkuh dengan wanita lain dan tidak menggunakan uang yang dikirimkan dari istrinya dengan baik	2004	Memiliki 1 anak
2.	Ibu SL	SD	1998-2003 dan 2008-2020 (17 Tahun)	Suami menggunakan uang pemberian istrinya untuk hal yang tidak bermanfaat dan sering terjadi percekocokan	2011	Memiliki 1 anak
3.	Ibu SE	SMP	2000-2020 (20 Tahun)	Suami tidak menafkahi anak-anaknya dengan baik	2010	Memiliki 2 anak
4.	Ibu	SD	2008-	Suami berselingkuh	2010	Tidak memiliki

	SM		2019 (11 Tahun)	dengan tetangganya		anak
5.	Ibu SI	SMP	2006- 2010 (4 Tahun)	Suami tidak memanfaatkan uang kiriman dari istrinya yang menjadi TKW dengan baik, malah digunakan untuk berjudi dan minum minuman keras	2010	Memiliki 1 anak

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan TKW yang berasal dari Desa Karangayu hanya lulusan SD dan SMP. Hal tersebut menjadikannya alasan yang cukup untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKW. Kemudian, suami di rumah yang notabene merawat anak dan merawat keperluan rumah, malah memilih untuk selingkuh, menghambur-hamburkan uang, dan tidak memanfaatkan uang hasil kerja istrinya. Hal tersebut-lah yang menjadikan beberapa penyebab terjadinya perceraian di keluarga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

BAB IV
FAKTOR PERCERAIAN RUMAH TANGGA TENAGA
KERJA WANITA (TKW) DI DESA KARANGAYU
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
(PENDEKATAN KONSEP *SAKINAH*, *MAWWADAH*
DAN *RAHMAH*)

A. Faktor Perceraian Rumah Tangga TKW Di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

Pernikahan atau juga dikenal dengan perkawinan merupakan perilaku yang dialami oleh makhluk ciptaan Tuhan, dalam rangka melanjutkan keturunan atau perkembangbiakan dalam bentuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan.⁶⁷ Pernikahan dalam Islam mendapatkan posisi yang penting dalam kehidupan manusia di dunia, dengan tujuan dapat mewujudkan keluarga yang dalam konsep Islam dikenal dengan *sakinah*, *mawwadah*, dan *rahmah* dalam pasangan yang telah melangsungkan perkawinan.⁶⁸ Hal demikian juga telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan pasangan

⁶⁷ Imam Al Ghozali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan* (Bandung : Kharisma, 1995), hal. 120.

⁶⁸ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007), hal. 1.

diantara manusia, dengan harapan dapat mendapatkan ketenteraman dan rasa kasih sayang dengan pasangannya.

Dalam Islam, pernikahan atau perkawinan menjadi hal yang sangat sering dijadikan topik kajian, yang disebabkan oleh perkawinan merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat dan bersosial dalam rangka mencapai tujuan, salah satunya untuk memperoleh keturunan antar pasangan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang Allah SWT katakan dalam Surat An-Nisa ayat 1, yang salah satunya fokus pada tujuan dari pernikahan, yaitu untuk melanjutkan keturunan.

Untuk konsteks Indonesia, yang menggunakan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bersama, mengatur pernikahan dalam bentuk Undang-Undang. UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi pedoman yang sampai sekarang digunakan dalam bidang pernikahan, yang selanjutnya diubah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Selain menggunakan UU di atas, dalam hal pernikahan juga dimuat pula dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dapat digunakan juga sebagai dasar hukum. Dalam KHI, terdapat 170 pasal yang termuat dalam 19 bab yang mengatur perihal perkawinan, yang isinya saling terikat dengan UU Perkawinan.⁶⁹

⁶⁹ Lihat di Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007), Cet. ke-IV, hal. 65-66.

Pengertian perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 pada bab 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga; keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷⁰ Dari pasal tersebut, dapat diartikan bahwa pernikahan memiliki tujuan yang luhur dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam hubungan tersebut.⁷¹

Dengan tujuan yang mulia seperti dalam pasal 1 UU Perkawinan, nyatanya, dalam realitas kehidupan masih banyak dijumpai perceraian yang terjadi dalam masyarakat. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa terjadi perceraian di suatu komunitas masyarakat, seperti perkecokan, masalah ekonomi, terjadinya perselingkuhan, dan masih banyak hal lainnya. Angka perceraian di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019 selalu mengalami kenaikan. Jika dilihat pada tahun 2020, menurut Bimas Islam Kementerian Agama, per Agustus 2020 angka perceraian di Indonesia telah mencapai 306.688.⁷² Dari sekian banyaknya kasus perceraian yang

⁷⁰ Lihat pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 47.

⁷² Lihat <https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-306688-per-agustus-2020.html> di akses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 15.45 WIB.

terjadi, alasan yang mendominasi terjadinya perceraian ditimbulkan akibat faktor ekonomi.

Upaya pengentasan kemiskinan juga banyak dilakukan oleh pasangan-pasangan suami-istri yang telah berkeluarga, salah satunya dengan maraknya perempuan yang melakukan migrasi sebagai buruh migran internasional, atau yang selanjutnya dikenal sebagai Tenaga Kerja Wanita. Perempuan-perempuan tersebut, merelakan diri harus berpisah dengan keluarganya, terutama bagi yang telah menikah, untuk mendapatkan penghasilan sebagai tenaga kerja di luar negeri. Menurut BNP2TKI, jumlah tenaga kerja wanita per-tahun 2015 sejumlah 166.771 orang, yang jumlahnya lebih besar dari tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki, yang berjumlah 108.965 orang.⁷³ Fenomena tersebut banyak terjadi diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya tenaga kerja wanita yang berasal dari Jawa Tengah.

Pada tahun 2016, menurut BNP2TKI, jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah sejumlah 36.703 orang, dengan penempatan negara yang bervariasi, seperti di Korea, Hongkong, Arab Saudi, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Untuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berasal dari Kabupaten Kendal sendiri per tahun 2016 sejumlah 6.449 jiwa, yang juga menjadikan Kabupaten ini

⁷³ Sumber dari BNP2TKI, lihat di <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-tn-menurut-jenis-kelamin-1485345328> diakses pada 10 Desember 2020 pukul 19.34 WIB.

menyumbang jumlah TKW terbanyak kedua di Jawa Tengah. Hal tersebut disebabkan karena lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Kendal tidak memadai sumber daya manusia yang hanya lulusan SD dan SMP. Selain itu, faktor ekonomi dan juga kesuksesan tetangga yang telah bermigrasi keluar negeri untuk menjadi TKW juga menjadikan bertambah banyaknya jumlah TKW yang berasal dari Kabupaten Kendal.⁷⁴

Dengan banyaknya jumlah TKW dari Kabupaten Kendal tersebut, di satu sisi dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran dan yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari tenaga kerja itu sendiri. Selain itu, dapat juga meningkatkan devisa negara yang berasal dari tenaga kerja yang bekerja di luar Indonesia dan masih banyak lagi manfaat yang dapat diambil dari pekerja yang berada di luar negeri. Akan tetapi, di sisi lain, dengan banyaknya tenaga kerja yang keluar negeri, terutama TKW yang telah menikah, dapat menimbulkan problematika baru dalam kehidupan keluarganya, salah satunya dengan semakin banyaknya perceraian di dalam keluarga TKW.

Kasus perceraian di Kabupaten Kendal setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, kasus

⁷⁴ Rizma Zamiluni, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Tenaga Kerja Indonesia untuk Bekerja ke Luar Negeri (Studi Kasus: Kabupaten Kendal)*, Skripsi Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 9-10.

perceraian berkisar sampai pada angka 2.609, dan angkanya naik menjadi 3.017 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 itu, kasus perceraian di Kabupaten Kendal di dominasi oleh cerai gugat, yang diajukan oleh pihak istri (wanita) dengan jumlah kasus sebanyak 2.210 dan cerai talak dengan jumlah 807.⁷⁵ Pada November 2020 ini, telah masuk perkara perceraian sebanyak 2.788 dengan rincian sebanyak 2.053 perkara cerai gugat dan 735 perkara cerai talak.⁷⁶ Banyaknya kasus tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh dengan adanya banyak tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia, yang notabene didominasi oleh Tenaga Kerja Wanita. Dengan tingginya kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat), banyak disebabkan oleh dirugikannya istri dengan tindakan dari suaminya dengan alasan tidak diberikan nafkah lahir dan batin.⁷⁷

Problematika seperti di atas juga dijumpai di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang terdapat sebanyak 8 perkara perceraian yang dari pihak

⁷⁵ Lihat di <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/10/angka-perceraian-di-kendal-capai-2679-kasus-didominasi-usia-produktif> diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 08.19 WIB.

⁷⁶ Lihat di data statistika kepaniteraan PA Kendal di laman <https://info.pa-kendal.go.id/statistik#> diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 09.02 WIB.

⁷⁷ Nikmatul Khoiriyah, *Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2015*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2016, hal. 6.

perempuannya sebagai TKW. Dari 8 perkara tersebut, Penulis berhasil mewawancarai 5 dari TKW yang telah cerai sesuai dengan bab III di atas. Jika dianalisa lebih lanjut data-data yang diperoleh pada bab III, terdapat beberapa sebab dan alasan mengapa terjadi perceraian.

Pertama, suami yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik secara materi, yang ditemukan dalam hasil wawancara di bab III yang menyatakan bahwa alasan mengapa istri memutuskan untuk menjadi TKW, yakni disebabkan karena sang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Padahal, sesuai dengan pasal 34 UU Perkawinan telah dijelaskan bahwasanya suami wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Artinya, sang suami-lah yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencukupi segala kebutuhan hidup rumah tangganya, bukan sang istri yang harusnya berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sebaik-baiknya (sesuai dengan pasal 34 UU Perkawinan).⁷⁸

Kedua, dengan keadaan suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, akhirnya istri bekerja menjadi TKW dengan alasan untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan menjadi TKW, artinya sang istri bekerja jauh dari rumah dan tidak tinggal bersama lagi dengan suami dan anak-anaknya. Hal tersebut menjadi permasalahan

⁷⁸ Lihat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

juga dalam hal ini, disebabkan oleh hilangnya kewajiban yang harus dilaksanakan istri, yang seharusnya merawat keluarga tetapi sang istri bekerja jauh meninggalkan rumahnya. Padahal dalam UU Perkawinan pasal 83 ayat (1) dijelaskan bahwa “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.⁷⁹

Ketiga, bergantungnya peran suami dan istri dalam keluarga TKW menjadi salah satu sebab yang menjadikan terjadinya perceraian di Desa Karangayu ini. Peran suami yang menjadi tulang punggung keluarga beralih kepada istri, dan peran istri yang diwajibkan untuk mengurus seluruh keperluan rumah tangga tergantikan oleh suami. Istri atau ibu tidak lagi berperan dominan dalam ranah domestik (sebagai Ibu Rumah Tangga), tetapi telah bergeser pada ranah publik (sebagai pencari nafkah), yaitu sebagai pihak yang menguasai sumber pendapatan keluarga yang utama. Hal tersebut menyebabkan salah satu diantara keduanya tidak menjalankan fungsi dan peran yang telah berganti sedemikian rupa dengan baik. Hal-hal yang ditemukan di lapangan menjelaskan bahwa sang suami yang memiliki tugas untuk merawat dan mengatur keperluan rumah tangga, malah tidak menjalankannya dengan baik sehingga hasil jerit payah sang istri di luar negeri menjadi sia-sia, malahan seperti yang dipaparkan pada bab III ada

⁷⁹ Lihat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kasus yang menjelaskan bahwa sang suami memanfaatkan uang kiriman dari sang istri untuk membeli minuman keras untuk mabuk-mabukan dan berjudi.

Keempat, dalam posisi sang istri menjadi TKW yang bekerja di luar negeri, alih-alih sang suami menggantikan perannya sebagai perawat dan pengatur rumah tangga, sang suami dalam beberapa kasus yang dipaparkan pada bab III, berselingkuh dengan wanita lain yang belum sah menjadi istrinya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor biologis sang suami yang tidak tersalurkan, dengan kondisi sang istri berada jauh dari rumah, sehingga suami berupaya untuk melampiaskan hasratnya dengan wanita lain. Akhirnya, yang terjadi adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Dengan demikian, hal tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁸⁰

Kelima, terjadinya percekocokan di antara suami dan istri akibat kurang komunikasi dan jarak yang jauh satu sama lain. Hal tersebut dalam istilah Islam dikenal dengan istilah *syiqaq*, yang menjadi salah satu alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Alquran telah memberikan keterangan terkait *syiqaq* dalam Surat An-Nisa ayat 35, yang di dalamnya juga termuat cara mengatasi permasalahan *syiqaq*, yakni dengan mempertemukan *hakam*

⁸⁰ Lihat PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam.

dari pihak suami dan istri untuk memusyawarahkan terkait permasalahan antara suami dan istri. Tetapi, dalam temuan di Desa Karangayu, proses tersebut tidak dilaksanakan, dan yang dilakukan adalah langsung membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama untuk diputus ikatan pernikahan di antara keduanya. Pada dasarnya, hal tersebut telah memenuhi alasan mengapa dilakukannya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI.⁸¹

Dari penjelasan alasan-alasan perceraian TKW yang terjadi di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan peran semu di keluarga TKW tersebut mengakibatkan terjadinya permasalahan, seperti kasih sayang yang kurang bagi anak dan keluarga. Hal terjadi akibat pergeseran semu peran tersebut akhirnya menjaral ke berbagai bidang dalam keluarga tersebut, seperti **dampak ekonomi**, yang terlihat dari terpenuhinya kebutuhan keluarga yang diperoleh dari bekerjanya sang istri menjadi TKW di luar negeri; **dampak sosial**, dengan adanya kiriman yang berasal dari istri yang menjadi TKW, suami dan anak tidak bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar, karena belum terbiasa untuk mengelola dan *me-manage* keuangan yang diperoleh; **dampak psikologis**, yakni terjadinya perubahan sikap dan perilaku baik dari suami dan anak yang mengarah perilaku

⁸¹ Lihat PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam.

dan sikap yang negatif (salah satunya dengan tidak bekerjanya suami).⁸²

B. Analisis Konsep *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah* terhadap Kasus Perceraian pada Rumah Tangga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

Dalam kehidupan manusia, setiap orang pasti menginginkan keluarga yang dibentuknya *sakinah* dan bahagia selama hidupnya. Hal tersebut secara ideal diinginkan oleh setiap manusia yang telah berkeluarga atau yang telah memiliki pasangan. Dalam kehidupan berkeluarganya, sangat dibutuhkan kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan ke-*sakinah*-an sesama anggota dalam keluarga. *Sakinah* disini dapat dimaknai sebagai komunikasi yang interaktif antara pasangan suami dan istri.⁸³

Islam telah memberikan tuntunan yang ideal dalam membentuk rumah tangga yang bertujuan untuk tercapainya rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah*, dan *rahmah*. Dalam tujuan tersebut, pastinya terdapat beberapa cara yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, salah satunya dengan adanya

⁸² Etik Eldayati, *Pergeseran Peran Dalam Keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Karangayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011, hal. 71.

⁸³ H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 153.

hubungan yang seimbang antara suami-istri, tersalurkannya hasrat seksual antara keduanya, terwujudnya anak yang *sholeh* dan *sholihah* hasil didikan orang tuanya, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin antara suami-istri, dan lain sebagainya.⁸⁴

Dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 telah disebutkan bahwa rumah tangga selayaknya untuk mendatangkan perasaan cinta dan kasih dalam kehidupan keluarganya. Dalam ayat tersebut terdapat juga tiga kata yang sering disebutkan dalam konsep rumah tangga yang ideal, yakni *sakinah*, *mawwadah*, dan *rahmah*. Ketiganya dipahami sebagai urutan yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain, yakni *sakinah* yang berarti tenteram, *mawwadah* yang berarti rasa kasih, dan *rahmah* yang berarti rasa sayang. Dari ayat di atas juga dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dalam kehidupan manusia menciptakan dalam kehidupannya pasangan guna memenuhi kebutuhannya, baik jasmani dan rohani dalam rangka meneruskan hidupnya dan keturunannya. Dengan begitu, setelah tercapainya kebutuhan manusia, dapat menciptakan keseimbangan dalam dunia dan akhirat.

Sakinah, berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna ketenangan hati atau berarti ketenteraman. Pengertian secara istilahnya adalah ketenteraman dalam hati yang

⁸⁴ Macfud, *Membentuk Keluarga Ideal Tercapainya Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Jawara, 2002), hal. 16.

diakibatkan oleh sesuatu yang datangnya tidak terduga, yang hadir bersamaan dengan *nur* (cahaya) yang berada dalam hati, sehingga menciptakan suatu ketenangan dan ketenteraman. Selain makna tersebut, *sakinah* juga ada yang memaknainya sama dengan *rahmah* dan *thuma'ninah*, yang memiliki arti ketenangan, tanpa adanya suatu kegundahan dalam melaksanakan sesuatu.⁸⁵

Dalam pernikahan, *sakinah* dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dapat menyebabkan ketenangan dalam rumah tangganya bagi sang suami dan istri.⁸⁶ Keluarga *sakinah* dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketenteraman, kesejukan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syari'at ilahi Rabbi dengan sebaik-baiknya.⁸⁷ Dengan hadirnya *sakinah* dalam keluarga dapat dijadikan sebagai modal dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang dapat membuat hidup dalam rumah tangga menjadi tenteram, tenang, dan mantap. Dengan kehidupan tersebut, dapat menjadikan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara suami dan istri dapat

⁸⁵ A. M. Ismatullah, "Konsep *Sakinah*, *Mawwadah*, dan *Rahmah* dalam Alquran (Perspektif Penafsiran Kitab Alquran dan Tafsirnya)", *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV, Nomor 1, Juni 2015, hal. 54.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hal. 89.

⁸⁷ Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hal. 114-115.

berlangsung dengan tenteram secara menyeluruh guna mencapai tujuan dalam rumah tangga tersebut.⁸⁸

Kata *mawwadah* jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki makna kasih sayang. *Mawwadah* sendiri memiliki makna filosofis yang memberikan gambaran adanya gelora batiniah yang kuat dari seseorang kepada seseorang lainnya dengan harapan seseorang yang dicintai dan dikasihinya terhindar dari segala bentuk keburukan, kebencian, dan marabahaya.⁸⁹ Menurut Quraish Shihab, *mawwadah* berarti suatu proses atau jalan menuju hal-hal yang sifatnya baik kepada seseorang yang dituju *mawwadah* tersebut, dengan mengabaikan kepentingan dan urusan pribadinya. Lebih lanjut, Quraish Shihab menggambarkan *mawwadah* memiliki makna hampir sama dengan *rahmat*, tetapi berbeda pada objek yang dituju. Gambaran *mawwadah* adalah seperti kasih sayang kepada seseorang yang masih muda dan kuat, seperti kasih sayang dari suami ke istrinya.⁹⁰

Terakhir, *rahmah* dapat diartikan sebagai kelembutan hati dan perasaan empati dari seseorang kepada seseorang lainnya dengan cara melakukan hal-hal yang dapat

⁸⁸ Departemen Agama, *Alquran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), Jilid ke-7, hal. 481.

⁸⁹ A. M. Ismatullah, "Konsep *Sakinah*, *Mawwadah*, dan *Rahmah* . . .", hal. 55.

⁹⁰ Quraish Shihab, "Keluarga *Sakinah*", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. IV, Nomor 1, 2011, hal. 5-6.

memberikan kepada seseorang yang dikasihi atau disayangi tersebut suatu kebaikan.⁹¹ Menurut Quraish Shihab, *rahmah* ini merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dikenai objek dari *rahmah* itu sendiri, dan objek yang diberikan *rahmah* adalah seseorang yang memiliki keadaan butuh dan lemah. Dapat diartikan bahwa *rahmah* ini merupakan wujud kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak atau kepada orang tua yang secara fisik dan mental dalam keadaan yang lemah dan butuh perhatian dari seseorang yang lebih kuat.⁹²

Dari konsep di atas, dapat ditarik benang merah bahwa titik terpuncak dari suatu hubungan dalam rumah tangga antara suami dan istri adalah rumah tangga yang *sakinah* atau tenteram. *Mawwadah* dan *rahmah* merupakan jalan untuk menuju ke dalam keluarga yang dikehendaki oleh semua pasangan dalam rumah tangganya, yakni keluarga yang *sakinah*. Dalam implementasi konsep yang telah dipaparkan di atas, temua yang Penulis dapat pada saat melakukan penelitian sesuai dengan bab III memberikan temuan mengapa banyak terjadi perceraian pada rumah tangga yang sang istri menjadi seorang TKW. Jika dianalisa, dalam kehidupan sehari-hari, pasangan suami dan istri tersebut tidak mengimplementasikan

⁹¹ A. M. Ismatullah, "Konsep *Sakinah*, *Mawwadah*, dan *Rahmah* . . . , hal. 55.

⁹² Quraish Shihab, "Keluarga *Sakinah*" . . . , hal. 6.

konsep-konsep keluarga *sakinah*, yang menjadikan banyaknya problematika yang terjadi hingga berujung pada perceraian.

Jika dilihat dari sudut pandang konsep *sakinah*, rumah tangga yang dibina oleh suami dan istri yang bekerja menjadi TKW di Desa Karangayu ini belum mencerminkan konsep *sakinah* secara utuh. Hal tersebut dapat dilihat dari ketenteraman dan kedamaian dari rumah tangga TKW yang secara materi telah terpenuhi dengan uang dan harta yang melimpah yang diperoleh oleh sang istri atau ibu dengan menjadi TKW. Akan tetapi, di sisi lain, keluarga tersebut secara psikologis atau psikis memiliki kekurangan dengan jarak yang jauh antara anggota keluarga (ayah dan anak) dengan sang istri atau ibu yang menjadi TKW sehingga menjadikan rumah tangga tersebut kehilangan sosok pengatur dan pengelola dalam rumah tangga tersebut. Dengan demikian, harapan dari rumah tangga yang *sakinah* dalam rumah tangga TKW belum terlaksana secara maksimal.

Dianalisa dari sudut pandang konsep *mawwadah*, rumah tangga TKW dapat diartikan sangat sulit untuk mengimplementasikan konsep tersebut secara fisik. Hal tersebut terjadi akibat jarak yang menjadi hambatan antara seorang suami dan istri untuk mencurahkan kasih sayangnya dan hasrat seksualnya secara langsung kepada pasangannya. Hal tersebut nampak sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh keluarga TKW di Desa Karangayu,

dengan temuan sesuai di bab III yang menyatakan bahwa alasan mengapa terjadi perceraian disebabkan karena sang suami berselingkuh dengan perempuan lain. Dengan demikian, konsep *mawwadah* yang seharusnya dijalankan dengan penuh kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri tidak berjalan dengan baik. Akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya perceraian di antara keduanya yang disebabkan oleh tidak berjalan dengan baik konsep *mawwadah* ini dalam rumah tangga yang sang istri atau ibu bekerja menjadi TKW.

Dari sudut pandang konsep *rahmah*, dalam rumah tangga TKW ini berjalan dengan kurang baik dengan secara psikologis. Di satu sisi, secara finansial rumah tangga tersebut, apalagi untuk kebutuhan dan keperluan anak sangat tercukupi dengan uang yang dikirimkan oleh sang ibu kepada anaknya. Akan tetapi, di sisi lain, sang anak kehilangan peran sang ibu dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya. Hal tersebut diperparah dengan tidak bertanggungjawabnya sang suami dan ayah kepada keluarganya, seperti temuan dalam bab III yang menyatakan bahwa sang suami atau ayah malah menggunakan uang yang dikirimkan dari istrinya yang bekerja menjadi TKW kepada hal-hal yang tidak benar (seperti digunakan untuk berjudi dan minum minuman keras). Hal tersebut menjadikan salah satu alasan yang mendasari mengapa terjadi perceraian di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Menurut Dadang Hawari, dalam menciptakan keluarga yang *sakinah* dapat dilakukan dengan beberapa program, seperti: *Pertama*, menciptakan kehidupan dalam keluarga yang bernuansa keberagaman; *Kedua*, memberikan waktu yang berkualitas untuk keluarga; *Ketiga*, menciptakan hubungan harmonis antar anggota dalam keluarga; *Keempat*, anggota keluarga harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain; *Kelima*, hubungan antar anggota keluarga harus terjalin secara erat dan kuat; *Keenam*, keutuhan keluarga menjadi prioritas paling utama dalam setiap menghadapi segala permasalahan.⁹³

Jika di lihat dari pendapat di atas, faktor perceraian yang terjadi dalam keluarga TKW di Desa Karangayu telah memenuhi unsurnya. **Pertama**, dalam hal waktu berkualitas unt keluarga. Keluarga TKW di Desa Karangayu sangat jelas dan pasti tidak dapat menjalankan program tersebut dikarenakan sang ibu atau istri tidak memiliki waktu untuk bersama keluarga yang disebabkan bekerja di tempat yang jauh, yang menjadikannya jarang pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarganya. Waktu yang berkualitas dibutuhkan oleh sebuah keluarga untuk menciptakan harmoni dan perasaan saling memiliki sehingga keluarga bisa saling menjaga memahami satu sama lain. Waktu berkualitas

⁹³ Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, hal. 26.

tersebut menjadi sangat susah didapatkan dalam keluarga TKW, dan terjadi terus menerus sehingga waktu yang dibutuhkan suami dan anaknya dengan hadirnya sang istri atau ibu tidak dimilikinya. Hal tersebut menjadikan faktor yang menyebabkan runtuhnya bahtera rumah tangga dalam keluarga TKW di Desa Karangayu, karena kurangnya waktu berkualitas untuk keluarganya sendiri.

Kedua, dalam hal kurang harmonisnya antar anggota keluarga. Hal tersebut bertalian dengan waktu berkualitas yang sebelumnya telah dipaparkan, yang mana karena kurangnya waktu berkualitas tersebut, menjadikan kurang harmonisnya hubungan antar anggota keluarga. Hubungan yang demikian tidak baik untuk sebuah keluarga karena ketika terjadi hal yang demikian, akan merambah ke hal-hal lainnya dalam kehidupan keluarga. misalnya, karena kurang harmonis hubungan antar anggota keluarga, akan berefek pada kurangnya komunikasi yang berujung pada tidak saling mengetahui apakah anggota keluarga baik-baik saja atau dalam keadaan yang tidak baik. Dalam bab III dijelaskan, bahwa karena efek kurang komunikasi, akhirnya sang suami memanfaatkan hasil uang yang dihasilkan oleh sang istri yang bekerja menjadi TKW dalam hal yang tidak seharusnya, seperti digunakan untuk judi, membeli minuman keras, dan bahkan digunakan untuk mencari wanita lain. Hal tersebut sangat jelas mempengaruhi hubungan suami-istri yang

akhirnya menjadi penyebab terjadi perceraian di keluarga TKW tersebut.

Ketiga, hubungan antar anggota keluarga yang kurang erat dan kuat. Hal tersebut menjadi efek domina dari sebab-sebab sebelumnya, dengan kurangnya waktu berkualitas dan kurang harmonisnya sesama anggota keluarga, dalam hal ini hubungan suami dan istri. Dengan kurang erat dan kuatnya hubungan antara suami dan istri, menciptakan suatu perasaan yang telah pasrah dan tidak ingin melanjutkan hubungan antara keduanya, sehingga hubungan keluarga menjadi rapuh dan hancur pada akhirnya. Kejadian seperti itu dapat dianalisa karena sang suami dan istri telah tidak ingin menjalin hubungan lagi, sehingga menciptakan hubungan yang kurang erat dan kuat. Hal tersebut pada akhirnya menjadikan niatan sang istri untuk mengajukan cerai gugat, dan karena sang suami juga telah memiliki pikiran yang sama terhadap hubungan keluarganya, akhirnya perceraian-pun terjadi yang disebabkan oleh hubungan keluarga yang kurang erat dan kuat.

Keempat, karena kurang kuat dan eratnya hubungan tersebut, yang terjadi keutuhan keluarga tidak menjadi prioritas antara anggota di keluarga tersebut. prioritas mereka, terutama sang suami dan istri tidak lagi fokus untuk menjaga bahtera rumah tangganya, tetapi lebih fokus mencari jalan bagaimana untuk berpisah antara satu sama lain. Hal tersebut sangat jelas mejadikan faktor utama yang hadir karena

tumpukan faktor-faktor lainnya, seperti yang telah dipaparkan di atas. Keluarga TKW di Desa Karangayu, pada akhirnya tidak dapat melanjutkan hubungan keluarga terutama antara sang suami dan sang istri, dan memutuskan untuk bercerai. Dari beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan menurut konsep yang dijelaskan oleh Dadang Hawari, menjadi beberapa faktor terjadinya perceraian keluarga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Selain faktor-faktor di atas, yang menjadi faktor penyebab perceraian selanjutnya adalah pemenuhan hak istri dari suaminya, yakni berupa nafkah. Sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 233, bahwasanya suami tidak boleh mengabaikan nafkah yang harus ia berikan kepada istrinya, baik berupa kebutuhan keluarga maupun kebutuhan pribadi sang istri. Akan tetapi, hal yang berbeda ditemukan dalam rumah tangga TKW, yang seharusnya sang suami yang memberikan nafkah kepada istrinya, malah istrinya lah yang memberikan uang untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mendasar untuk anaknya. Seharusnya, sebagai suami, harus tetap memberikan nafkah kepada sang istri dan bekerja sekuat tenaga walaupun sang istri telah mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga tersebut. Hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga TKW Desa Karangayu, malahan ada seorang suami dari istri yang bekerja menjadi TKW,

setelah istrinya bekerja di luar negeri, sang suami tidak bekerja dan bersantai-santai saja di rumah menikmati hasil kerja sang istri di rumah. Hal tersebut sebenarnya kurang tepat untuk sang suami lakukan, karena tetap saja kewajiban sang suami harus tetap dilaksanakan dengan memberikan nafkah semampunya ia berikan kepada sang istri.

Dari paparan di atas, dapat dijadikan sebagai beberapa titik nadir faktor-faktor perceraian dalam rumah tangga TKW di Desa Karangayu yang pada akhirnya menemui jalan perpisahan atau perceraian. Dapat disimpulkan bahwa segala problematika yang terjadi seharusnya masih bisa untuk dicari jalan keluarnya, dengan cara komunikasi di antara suami dan istri diutamakan terlebih dahulu dengan mengedepankan konsep *sakinah*, *mawwadah*, dan *rahmah*. Dengan menerapkan konsep tersebut, setidaknya rumah tangga TKW dapat mengedepankan prioritas keluarga di atas segalanya, artinya harus dapat mengesampingkan urusan pribadi masing-masing untuk tercapainya keluarga yang tenteram dan *sakinah*.

Keluarga *sakinah* seharusnya dapat dilaksanakan oleh semua rumah tangga apapun kondisinya, dengan tanda-tanda keharmonisan yang ada diantara interrelasi sesama anggota keluarga, baik dari suami, istri, maupun anak. Secara tataran ideal, keluarga *sakinah* dapat berjalan dengan baik apabila sang suami bertanggungjawab dan dapat dipercaya dibarengi

dengan komunikasi yang berjalan baik antar sesama anggota keluarganya.⁹⁴ Perumpamaan hidup berkeluarga dalam suatu rumah tangga ibarat burung yang sedang terbang, melaju dengan kedua sayapnya ke suatu tempat yang dituju. Kedua sayap itu simbol bagi suami istri yang saling membantu, melengkapi telah berpacu mengarungi samudra kehidupan. Bagaikan burung yang tidak dapat terbang kalau salah satu sayapnya tidak berungsi, begitu pula halnya dengan suami istri. Tidak akan pernah ditemui keharmonisan, hidup rukun seiring sejalan.⁹⁵

⁹⁴ Moch. Shohib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), hal. 19.

⁹⁵ Lu'lu'il Maknunah, *Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019, hal. 44.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang mendasari terjadinya perceraian keluarga TKW di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal diakibatkan oleh pergeseran semu peran antara suami dan istri yang menjalar ke segala segmen kehidupan keluarga TKW tersebut. Kehidupan keluarga TKW tersebut secara ekonomi terlihat dari terpenuhinya kebutuhan keluarga yang diperoleh dari bekerjanya sang istri menjadi TKW di luar negeri. Secara sosial, dengan adanya kiriman yang berasal dari istri yang menjadi TKW, suami dan anak tidak bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar, karena belum terbiasa untuk mengelola dan *manage* keuangan yang diperoleh. Selain itu, secara psikologis, terjadinya perubahan sikap dan perilaku baik dari suami dan anak yang mengarah perilaku dan sikap yang negatif (salah satunya dengan tidak bekerjanya suami).
2. Kehidupan rumah tangga yang dibina oleh suami dan istri yang bekerja menjadi TKW di Desa Karangayu ini belum mencerminkan konsep *sakinah, mawaddah, dan rahmah*

secara utuh. Hal tersebut dapat dilihat dari ketenteraman dan kedamaian dari rumah tangga TKW yang secara materi telah terpenuhi dengan uang dan harta yang melimpah yang diperoleh oleh sang istri atau ibu dengan menjadi TKW. Akan tetapi, di sisi lain, keluarga tersebut secara psikologis atau psikis memiliki kekurangan dengan jarak yang jauh antara anggota keluarga (ayah dan anak) dengan sang istri atau ibu yang menjadi TKW sehingga menjadikan rumah tangga tersebut kehilangan sosok pengatur dan pengelola dalam rumah tangga tersebut. Dengan demikian, implementasi konsep sakinah dalam keluarga sangat memegang peranan penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga antara suami dan istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saya membirkan saran sebagai berikut:

1. Menjadi seorang istri/ibu yang bekerja sebagai TKW seharusnya harus benar-benar siap menerima konsekuensi dalam membentuk rumah tangga. Disamping jauh dari keluarga, para TKW juga harus bisa mengukuhkan keluarganya agar tetap tentram.
2. Memberikan penyuluhan tentang pernikahan dan bagaimana peran suami dan istri yang sakinah mawaddah

warahmah. Agar tidak terjadi perceraian terutama untuk keluarga para TKW.

3. Masyarakat hendaknya bersikap bijaksana dengan adanya perceraian yang terjadi pada keluarga TKW dan dapat menjadi pelajaran agar dapat berhati-hati dalam menjaga rumah tangga masing-masing.

C. Penutup

Demikian penyusun skripsi ini, tiada puji dan syukur yang patut di persembahkan kecuali Allah SWT dengan karunia dan rahmatnya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penulis ini memberikan banyak manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007)
- Ahmadi Abu, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Al Ghozali Imam, *Menyingkap Hakekat Perkawinan* (Bandung : Kharisma, 1995)
- Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2000)
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kerah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo, 2007)
- Chadijah Siti, *Karakteristik Keluarga dalam Islam*, (Vol. 14 No. 1, Maret 2018)
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001)
- Departemen Agama, *Alquran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)
- Fathi Adil Abdullah, *Membentuk Keluarga Idaman*, (Jakarta: Embun Publishing, 2007)
- Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga NaskahAceh, 2013)
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*, (Jakarta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)

- Hasballah Fachruddin, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007)
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)
- Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah, cet. ke-2*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 2013)
- Macfud, *Membentuk Keluarga Ideal Tercapainya Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Jawara, 2002)
- Mahdi Mahmud Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin*, alih bahasa Muhammad Suhadi dan Anas Habibi cet.ke-IV (Solo: AQWAM, 2016)
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008)
- Mukijat, *Latihan dan Pengembangan SDM*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1991)
- Noor Juliansyah , *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014, cet.IV)
- pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pauline Donogue dan Jhon Westerman, *Manajing the Human Resource, Pengelolaan SDM*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)
- PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam.
- Pujo Sayekti Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994)

- Quraisy M. Syihab, *Tafsir Al-Misbah volume 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta cv, 2015)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Shohib Moch., *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1998)
- Soekamto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986, 1986)
- Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabet, 1994)
- Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabet, 2009)
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991)
- Taman Muslich dan Aniq Faridah, *30 Pilar Keluarga Samara Kado membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007)
- Tihami, dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wantjik Shaleh K, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Fokus Media, 2013)
- Warta Dadang Hawari, *Majalah Bumi Putra*, (Edisi 24, Juli 1994)

Yusuf Ali as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010)

Skripsi dan jurnal:

A.M Ismatulloh, Skripsi, “*Konsep Sakinah Mawaddah dan Warahmah dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)*”, Mazahub, Vol. XIV:1(juni 2015)

Ariani Irma, “Peran dan Faktor Pendorong Menjadi Tenaga Kerja Wanita : Studi Kasus di Kabupaten Demak”, (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Mei 2013*)

Eldayati Etik, *Pergeseran Peran Dalam Keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011

Fauzia, Wanita, Aktivitas Ekonomi dan Domestik, (*Jurnal PSW Yogyakarta, Vol. 5, No. 25*), 21 Januari 2012

Khoiriyah Nikmatul, *Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2015*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2016

Maknunah Lu’lu’il, *Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019

Mentari Noor Merri, “Faktor Penyebab Partisipasi Wanita Menjadi TKW di Luar Negeri”, (*Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 3 NO. 6*) November 2016

Muhammad Fahmi, Skripsi, *“Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Pasangan karir di Dusun Karang Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul”*, Universitas Islam Negeri Kalijaga.

Muhammad Husein, Skripsi, *“Pembentukan Keluarga Sakinah Ikhwan Tarekat Tijaniyah (studi pada komunitas Tarekat Tijaniyah di Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Ngato U Rahman, Skripsi, *“Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi dalam mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Masyarakat Sekitar Pasar Kembang RW Sosrowijayan Kulon Perspektif Hukum Islam)”*, Universitas Islam Negeri Kalijaga.

Shihab Quraish, “Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. IV, Nomor 1, 2011

Wildan Setia Warga Dinata, Skripsi, *“Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember”* Institut Agama Islam Negeri Jember.,

Zamiluni Rizma, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Tenaga Kerja Indonesia untuk Bekerja ke Luar Negeri (Studi Kasus: Kabupaten Kendal)*, Skripsi Universitas Diponegoro, 2019

Refrensi online:

<https://Desakarangayu.wordpress.com/>

Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id

<http://karangayu.kendalkab.go.id/public/menu/kependudukanDesa>
prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id

<https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-306688-per-agustus-2020.html> di akses pada tanggal 9
Desember 2020 pukul 15.45 WIB.

Sumber dari BNP2TKI, lihat di
[https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-tki-
menurut-jenis-kelamin-1485345328](https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-tki-menurut-jenis-kelamin-1485345328) diakses pada 10
Desember 2020 pukul 19.34 WIB.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3671/Un.10.1/D1/TL.01/10/2019 Semarang, 7 Oktober 2020
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Kepala Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal
di Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Muhammad Maftuh Aulawy
N I M : 1402016092
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"Problematika Rumah Tangga Berbasis TKW di Desa Karangayu Kecamatan
Cepiring Kabupaten Kendal, Pendekatan Konsep (Sakinah Mawaddah
Warahmah)"***

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Dosen Pembimbing II : Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 858-0318-4409) Muhammad Maftuh Aulawy



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN CEPIRING
DESA KARANGAYU
Alamat : Jl. Raya Karangayu No. 14 Tlp. (0294) 383420

KODE WILAYAH : 33.24.13.2007

SURAT KETERANGAN

No. : 470/713/Kr.Ayu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AKHMAD RIYADI
2. Jabatan : KEPALA DESA KARANGAYU

menerangkan bahwa :

1. Nama : MUHAMMAD MAFTUH AULAWY
2. NIM : 1402016092
3. Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Berdasarkan Surat yang kami terima dari UIN Walisongo Semarang Nomor B-3671/Un.10.1/D1/TL.01/10/2019 Perihal : Permohonan Izin Riset, bahwa kami kami Pemerintah Desa Karangayu *memberikan Izin Riset / penelitian* , wawancara dan atau mendapatkan salinan dokumen di Wilayah Desa Karangayu selama 3 (Tiga) .

Demikian Surat Izin Riset ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KARANGAYU 12-08-2020





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624591,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 3591 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/03/2020

Semarang, 01 Oktober 2020

Lamp. : -

H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Sdr. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Muhammad Maftuh Aulawy**
NIM / Jurusan : **1402016092/Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Problematika Rumah Tangga Berbasis TKW di Desa
Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal,
Pendekatan Konsep (Sakinah Mawadah Warahmah)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdri. Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.**
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Muhammad Maftuh Aulawy
- Tempat, tanggal lahir : Rembang, 24 Februari 1995
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Alamat : Desa Soditan Rt.06 Rw.03 No.8
Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
- Pendidikan :
1. SDN Soditan 01 (2007)
 2. MTs Miftahul Huda Tayu-Pati (2011)
 3. SMA Pondok Modern Selamat Kendal (2014)
 4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum.
(2021)
- Organisasi :
1. KEMAS 2014
 2. UKM MUSIK UIN WALISONGO 2014

Semarang, 15 April 2021

Hormat saya,

Muhammad Maftuh Aulawy
NIM. 1402016092